

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112O17'10,90" – 122O57'00,00" Bujur Timur, 7O44'55,11" – 8O26'35,45" Lintang Selatan. Secara umum batas wilayah administrasi Kabupaten Malang: Sebelah Utara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur, Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan, Samudera Indonesia; Sebelah Barat, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Sedang di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang yang berbatasan langsung: Sebelah Utara, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari; Sebelah Timur, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang; Sebelah Selatan, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji; Sebelah Barat, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Wilayah Kabupaten Malang sebelah barat laut dibatasi oleh Kota Batu yang berbatasan langsung: Sebelah Timur, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari; Sebelah Selatan, Kecamatan Dau; Sebelah Barat, Kecamatan Pujon.

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 353.486,00 ha. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Malang meliputi: 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa 3.125 Rukun Warga (RW) dan 14.352 Rukun Tetangga (RT).

a. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung baik yang masih aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Malang. Faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan.

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Malang bagian Barat, bagian Timur dan Utara dikelilingi oleh pegunungan sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, yakni wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan

Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan melihat kondisi topografi tersebut, maka daerah-daerah tersebut mempunyai potensi sebagai kawasan lindung bagi kawasan bawahannya. Dengan demikian kelestarian tanah dan air dapat terjaga.

Selain itu, pada wilayah-wilayah tersebut mempunyai potensi pengembangan bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan bidang pertanian dalam hal ini adalah pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan cocok untuk jenis tanaman sayuran dan perkebunan tertentu.

Tabel 1. Potensi Berdasarkan Kondisi Topografi

Wilayah	Kelerengan	Potensi / Kekhususan
Barat, Timur dan Utara	>40%	Kawasan lindung, Pertanian (Hortikultura), Pariwisata
Tengah	8 – 15%	Permukiman, kawasan budidaya

Sumber : Bagian Humas Kabupaten Malang

Secara regional, Kabupaten Malang merupakan salah satu Satuan Wilayah Pengembangan VI Malang dan Pasuruan di Propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri, dimana sektor-sektor tersebut telah memicu perubahan dan perkembangan penggunaan lahan yang berpengaruh pada kondisi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

b. Kondisi Tata Guna Tanah

1) Kawasan Lindung dan Cagar Alam/Budaya

a) Kawasan Lindung

Kawasan lindung mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam/buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa, seperti hutan lindung dan kawasan konservasi, sehingga kawasan tersebut harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi/merusak fungsi lindung. Kawasan lindung ini meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung, yang terdapat di Kabupaten Malang dengan luas 69.372 ha.
- b. Kawasan resapan air, terdapat di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon dan lainnya.
- c. Kawasan sempadan pantai, terdapat di SSWP Malang Selatan dan SSWP Malang Timur Selatan.
- d. Kawasan sempadan sungai.
- e. Kawasan sekitar mata air.
- f. Kawasan sekitar waduk, yaitu Waduk Selorejo, Sengguruh, Sutami dan Lahor.

b) Kawasan Cagar Alam/Budaya

Kawasan cagar alam adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun geologi alami yang ada di suatu kawasan yang perlu untuk digali atau dilestarikan agar tidak punah bentuk bangunan budaya, candi/situs atau arkeologi yang bernilai sejarah tinggi. Kawasan cagar alam/budaya ini di Kabupaten Malang meliputi:

1. Kawasan cagar alam, yaitu di wanawisata Coban Rondo di Kecamatan Pujon, Coban Pelangi di Kecamatan Poncokusumo, Coban Glothak di Kecamatan Wagir.
2. Kawasan suaka margasatwa, yaitu di Pulau Sempu Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
3. Kawasan hutan wisata, yaitu terdapat di kawasan Bromo–Tengger–Semeru di Kecamatan Poncokusumo, Coban Rondo di Kecamatan Pujon, Coban Glothak di Kecamatan Wagir.
4. Kawasan perlindungan plasma nutfah, yaitu di wilayah pantai Malang Selatan.
5. Kawasan suaka alam laut dan perairannya, meliputi sepanjang pantai di Kecamatan Donomulyo (khususnya pantai wisata Modangan, pantai Jonggring Saloko, pantai Ngliep), sepanjang pantai di Kecamatan Bantur (khususnya pantai wisata Kondang

Merak, pantai Balekambang), sepanjang pantai di Kecamatan Gedangan (khususnya pantai wisata Wonogoro, pantai Bajulmati), di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading semua pantai (khususnya pantai Sendang Biru, pantai Tamban, Pantai Tambak Sari, pantai Lenggoso, pantai Sipelot dan pantai Licin).

6. Kawasan pantai berhutan bakau, yakni di Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading.
7. Kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Malang terdapat di kawasan Bromo–Tengger–Semeru di Kecamatan Poncokusumo, Coban Rondo di Kecamatan Pujon, Coban Glothak di Kecamatan Wagir.
8. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu Candi Kidal dan Candi Jago di Kecamatan Tumpang, Candi Singosari dan Stupa Sumberawan di Kecamatan Singosari, Candi Badut di Kecamatan Dau dan Pesarean Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari.

2) Kawasan Budidaya

Berdasarkan Keppres No. 57/1989, kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dimanfaatkan guna keperluan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan pelaksanaan pembangunan. Kawasan budidaya ini meliputi :

3) Kawasan Permukiman

Wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan Ibukota Kecamatan, sesuai dengan peraturan daerah No. 5 Tahun 1988 tentang penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Malang. Pada wilayah ini dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan

untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Untuk permukiman perdesaan pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan penanaman buah-buahan atau tanaman lainnya yang bernilai ekonomis.

Perkembangan dan pertumbuhan wilayah sesuai dengan dinamika dan kemampuan yang dimiliki wilayah untuk membentuk suatu kota, jika semakin beragam dan tinggi intensitas kegiatan akan mendorong perkembangan wilayah lebih cepat. Perkembangan wilayah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi fisiografis wilayah, kependudukan, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah, serta adanya interaksi sosial ekonomi antar kawasan perkotaan. Faktor-faktor tersebut saling mengkait satu sama lain dan dipengaruhi oleh kendala yang sifatnya alami dan buatan yang terdapat di wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan membentuk struktur wilayah yang secara tidak langsung akan membentuk hierarki pusat wilayah perkotaan.

Dengan adanya hierarki wilayah perkotaan ini, akan sangat membantu pemerataan pengembangan wilayah melalui sistem pusat pelayanan yang terbentuk. Hal ini disebabkan penyediaan dan distribusi fasilitas serta infrastruktur di wilayah perkotaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga perkembangan wilayah dapat berjalan secara merata. Selain itu dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan atau usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu kondisi perkotaan yang dicita-citakan.

4) Kawasan Pertanian

Berdasarkan kondisi fisik dan alam wilayah Kabupaten Malang dapat digolongkan menjadi :

1. Daerah subur Malang tengah dan utara, daerah ketinggian medium untuk persawahan, irigasi teknis dan dominan tanaman padi yang meliputi Kecamatan Kepanjen, Bululawang, Tumpang dan Singosari.

2. Daerah subur Malang barat dan timur, merupakan daerah tinggi dominan tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan dataran tinggi) yang meliputi sebagian Kecamatan Pujon, Dampit, Poncokusumo, Jabung dan Ampelgading.
3. Daerah subur Malang selatan, merupakan pegunungan kapur daerah kritis/semi kritis, dominan tanaman jagung dan ubi kayu yang meliputi Kecamatan Pagak, Donomulyo, Kalipare, Bantur dan Gedangan.

Secara umum daerah subur di Kabupaten Malang terdiri dari areal Sawah teknis 27.812 ha, Sawah non teknis (setengah teknis) 6.374 ha, Sawah belum teknis (sederhana) 9.110 ha, Sawah tadah hujan 1.086 ha dan perkebunan 41.910 ha. Kawasan ini keberadaannya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Dengan masih luasnya kawasan pertanian di wilayah ini, diharapkan mampu menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah.

Secara keseluruhan pola penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Malang sebagian besar adalah kawasan tidak terbangun berupa tegalan, sawah, perkebunan, hutan, padang rumput, tambak dan lainnya dengan prosentase keseluruhan lahan tidak terbangun yaitu 87,41 %, sedangkan untuk kawasan terbangun prosentase luasannya yaitu 12,59 %. Dengan melihat perbandingan prosentase luasan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun di wilayah Kabupaten Malang tersebut, maka sangat memungkinkan dilakukannya kawasan wilayah budidaya dan kawasan wilayah lindung.

2. Kondisi Demografi

Faktor kependudukan memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan suatu wilayah, karena pada prinsipnya pembangunan yang dilakukan sebenarnya ditujukan untuk penduduk dan dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Dengan demikian potensi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut dapat mendukung upaya perencanaan pengembangan wilayah. Adapun potensi kependudukan di Kabupaten Malang ini meliputi :

a) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir Tahun 2007 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.442.422 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.231.483 jiwa (50,42%) dan perempuan 1.210.939 jiwa (49,58%). Bila dibandingkan dengan Tahun 2006, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,93%.

Apabila dilihat dari sebaran 33 kecamatan kecamatan terbesar penduduknya yaitu Kecamatan Singosari 151.864 dengan komposisi laki-laki 76.493 jiwa dan perempuan 75.371 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk terkecil yaitu Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 30.655 dengan komposisi laki-laki 15.666 jiwa dan perempuan 14.989 jiwa.

Kecilnya angka pertumbuhan penduduk per tahun ini selain sebagai akibat langsung dari rendahnya angka kelahiran juga akibat faktor perpindahan penduduk, karena seperti diketahui bahwa Kabupaten Malang termasuk salah satu Kabupaten pengirim Transmigran dan Tenaga Kerja ke luar negeri yang cukup potensial di Jawa Timur.

b) Kepadatan Penduduk

Luas Kabupaten Malang adalah 353.486,00 hektar, dengan jumlah penduduk 2.442.422 jiwa memiliki rata-rata kepadatan penduduk 691 jiwa/Km². Kepadatan tertinggi pada Kecamatan Kapanjen yaitu pada kisaran 1.802 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Tirtoyudo yang berada pada kisaran 275 jiwa/Km².

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Potensi perekonomian di wilayah Kabupaten Malang sangat besar karena hampir semua bidang mempunyai unggulan yang apabila dioptimalkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah.

a) Potensi Unggulan Daerah

1) Potensi Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman

pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Adapun komoditi andalan pertanian pada tiap SSWP sebagai berikut :

Tabel 2. Komoditi andalan Pertanian pada tiap-tiap SSWP di Kabupaten Malang Tahun 2008

KECAMATAN	KOMODITI ANDALAN
SSWP LINGKAR KOTA MALANG	
Dau	Tanaman pangan : -
	Sayuran : Cabe, bawang putih, bawang merah
	Hortikultura : jeruk
	Perkebunan : -
Karangploso	Tanaman pangan : jagung
	Sayuran : Cabe, bawang putih, bawang merah
	Hortikultura : jeruk
	Perkebunan : tebu
Singosari	Tanaman pangan : jagung, ketela pohon, padi
	Sayuran : -
	Hortikultura : pisang, alpukat, langsep
	Perkebunan : tebu, teh
Pakisaji	Tanaman pangan : ketela pohon, jagung, padi
	Sayuran : Cabe
	Hortikultura : pisang, alpukat
	Perkebunan : kelapa, tebu
Wagir	Tanaman pangan : jagung, kacang tanah, ketela pohon, padi
	Sayuran : kacang panjang, sawi, kubis
	Hortikultura : pisang, alpukat
	Perkebunan : tebu, kapuk, kelapa, kopi, cengkeh.
Tajinan	Tanaman pangan : jagung, ketela pohon, padi
	Sayuran : cabe, tomat, kacang panjang, kubis, sawi, buncis

KECAMATAN	KOMODITI ANDALAN
	Hortikultura : pepaya, pisang, alpukat, mangga rambutan, nangka, kelengkeng
	Perkebunan : tebu, kelapa.
Bululawang	Tanaman pangan : padi
	Sayuran : cabe
	Hortikultura : pepaya
	Perkebunan : tebu, kelapa
Pakis	Tanaman pangan : ketela rambat, padi
	Sayuran : tomat, kacang panjang, sawi, kangkung, timun, bayam
	Hortikultura : nangka, kelengkeng
	Perkebunan : tebu, kelapa,
SSWP LAWANG	
Lawang	Tanaman pangan : Jagung
	Sayuran : -
	Hortikultura : alpukat
	Perkebunan : tebu, teh
SSWP NGANTANG	
Ngantang	Tanaman pangan : padi
	Sayuran : kubis, kentang, bawang merah,
	Hortikultura : durian, alpukat
	Perkebunan : kopi, cengkeh
Pujon	Tanaman pangan : jagung
	Sayuran : wortel, tomat, bawang merah, kentang, buncis, kubis, kacang panjang
	Hortikultura : jeruk, apel, alpukat
	Perkebunan : kopi
Kasembon	Tanaman pangan : Jagung, padi, ketela pohon,
	Sayuran : tomat, cabe, bawang
	Hortikultura : durian, rambutan, pisang, petai

KECAMATAN	KOMODITI ANDALAN
	Perkebunan : -
SSWP TUMPANG DAN SEKITARNYA	
Tumpang	Tanaman pangan : padi, ubi jalar, jagung
	Sayuran : kubis, Cabe, kacang panjang
	Hortikultura : kelengkeng, rambutan, pisang, langsep, pepaya, durian dan alpukat, apel, salak, nangka
	Perkebunan : cengkeh, kelapa, kopi dan tebu
Poncokusumo	Tanaman pangan : jagung, padi
	Sayuran : lombok, bawang putih, tomat, kentang, kubis, dan bawang daun.
	Hortikultura : apel, jeruk, pepaya dan kelengkeng.
	Perkebunan : tebu, kopi
Wajak	Tanaman pangan : jagung
	Sayuran : Cabe, tomat dan kacang panjang.
	Hortikultura : alpukat,
	Perkebunan : tebu, kopi
Jabung	Tanaman pangan : ubi jalar, jagung, ketela pohon, padi.
	Sayuran : tomat, kacang panjang, kentang, wortel, bawang merah
	Hortikultura : pisang, durian, alpukat.
	Perkebunan : kopi, tebu, kelapa
SSWP DAMPIT	
Turen	Tanaman pangan : Jagung, padi
	Sayuran : tomat, cabe
	Hortikultura : Pepaya, jeruk, semangka
	Perkebunan : Tebu, kopi

KECAMATAN	KOMODITI ANDALAN
Dampit	Tanaman pangan : Kacang tanah, ketela pohon, jagung, ubi jalar, padi
	Sayuran : Cabe, kacang panjang, petai, tomat
	Hortikultura : Pisang, alpukat, nangka, pepaya, salak
	Perkebunan : Kopi, kelapa, tebu, cengkeh, nilam
Sumbermanjing Wt.	Tanaman pangan : Ketela pohon, jagung, padi
	Sayuran : Petai
	Hortikultura : Pisang, rambutan, mangga, durian, manggis
	Perkebunan : kelapa, tebu, cengkeh, kopi, vanili, kakao, nilam
Ampelgading	Tanaman pangan : Ketela pohon, jagung, padi
	Sayuran : tomat, kemiri
	Hortikultura : Pisang, pepaya, alpukat, durian, nangka
	Perkebunan : kelapa, kopi, cengkeh
Tirtoyodo	Tanaman pangan : Ketela pohon, jagung, kacang tanah, padi
	Sayuran : Cabe
	Hortikultura : Pisang, pepaya, nangka, kesemek, manggis, durian, rambutan
	Perkebunan : Kelapa, tebu, mlinjo, kopi, cengkeh
SSWP KEPANJEN	
Wonosari	Tanaman pangan : Jagung, padi, ubi kayu, ubi jalar
	Sayuran : -
	Hortikultura : durian, alpukat, pisang

KECAMATAN	KOMODITI ANDALAN
	Perkebunan : kopi, tebu, cengkeh
Ngajum	Tanaman pangan : ketela pohon, padi, jagung, Sayuran : Cabe,
	Hortikultura : durian, nangka, alpukat, pisang, langsep
	Perkebunan : tebu, kopi, cengkeh,
Kromengan	Tanaman pangan : Jagung, ketela pohon, padi Sayuran : cabe dan tomat Hortikultura : salak pondok
	Perkebunan : kopi, cengkeh,
Pagak	Tanaman pangan : ketela pohon, jagung Sayuran : petai Hortikultura : pisang, nangka
	Perkebunan : kapuk, kelapa, tebu, kopi
Sumberpucung	Tanaman pangan : padi, jagung, ketela pohon Sayuran : sawi, kacang panjang Hortikultura : rambutan, mangga
	Perkebunan : tembakau, tebu
Kalipare	Tanaman pangan : kedelai, kacang tanah, ketela pohon, jagung Sayuran : cabe, petai Hortikultura : pisang, alpukat, mangga,
	Perkebunan : tebu, coklat
Kepanjen	Tanaman pangan : Padi, jagung Sayuran : cabe Hortikultura : pepaya, rambutan
	Perkebunan : tebu, kelapa
SSWP GONDANGLEGI	
Gondanglegi	Tanaman pangan : padi, jagung,

KECAMATAN	KOMODITI ANDALAN
	Sayuran : Cabe, tomat
	Hortikultura : Salak, rambutan, pisang, mangga
	Perkebunan : tebu, kelapa
Gedangan	Tanaman pangan : jagung, ketela pohon
	Sayuran : -
	Hortikultura : pisang
	Perkebunan : Kelapa, kopi, cengkeh,
Pagelaran	Tanaman pangan : Jagung, ketela pohon
	Sayuran : Cabe, kacang panjang
	Hortikultura : salak
	Perkebunan : tebu
Bantur	Tanaman pangan : ketela pohon, padi gogo
	Sayuran : Pete, cabe, kacang panjang, tomat,
	Hortikultura : Pisang, salak, alpukat, pepaya, sirsak, jambu biji, durian, duku, sawo, rambutan, nangka, manggis, mangga
	Perkebunan : tebu, kelapa, mlinjo, cengkeh, kopi, kapuk.
SSWP DONOMULYO	
Donomulyo	Tanaman pangan : Jagung, ketela pohon, padi, kedelai, kacang tanah, ubi jalar
	Sayuran : sawi, kacang panjang, terong, bayem
	Hortikultura : Pisang, sukun, sirsat, salak, rambutan, nangka, mangga, durian, jambu, duku, blimbing, apukat
	Perkebunan : Kelapa, mlinjo

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang paling menyolok adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan dan memiliki ciri khas di Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Jabung dan masih dalam taraf pengembangan perkebunan apel di Kecamatan Pujon, kemudian salak Swaru dan pengolahannya di Desa Swaru Kecamatan Pagelaran, Alpukat di Kecamatan Wajak, pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang mencolok produksinya terdapat di wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh, tebu di seluruh wilayah lingkaran Kota Malang, SSWP dan Kecamatan Gondanglegi. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan misalnya seperti pendirian kawasan industri milik masyarakat (Kigumas) di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi, pengembangan pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis, industri pengolahan perkebunan masyarakat (Kimbun) di Kecamatan Dampit seperti penyulingan minyak atsiri.

2) Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi potong, kambing, sedangkan sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah seperti di Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung dan Kecamatan Wajak.

Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Lokasi pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang karena dari segi klimatologi sesuai. Sedangkan

kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan. Ternak unggulan dan potensinya di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Potensi Peternakan Pada Tiap-tiap SSWP di Kabupaten Malang Tahun 2008

KECAMATAN	TERNAK ANDALAN
SSWP LINGKAR KOTA MALANG	
Dau	Sapi perah, ayam pedaging, burung puyuh
Karangploso	Sapi perah, ayam pedaging
Singosari	Ayam buras, sapi potong, itik, kambing
Pakisaji	Ayam pedaging, ayam telur
Wagir	Ayam pedaging, sapi perah
Tajinan	Ayam pedaging, sapi perah, itik, ayam buras
Bululawang	Ayam petelur, ayam pedaging
Pakis	Ayam pedaging, ayam petelur, sapi perah
SSWP LAWANG	
Lawang	Sapi potong, ayam petelur, ayam pedaging, kambing
SSWP NGANTANG	
Ngantang	Sapi perah
Pujon	Sapi perah, kelinci, kambing
Kasembon	Sapi perah, ayam pedaging, ayam petelur
SSWP TUMPANG DAN SEKITARNYA	
Tumpang	Ayam petelur, sapi potong, kambing, dan sapi perah.

KECAMATAN	TERNAK ANDALAN
Poncokusumo	Kambing, sapi potong, sapi perah dan ayam pedaging
Wajak	Sapi perah, ayam buras, ayam pedaging
Jabung	Sapi perah, kambing, ayam buras
SSWP DAMPIT	
Turen	Ayam daging, Ayam telur, Sapi potong
Dampit	Babi, Ayam petelur, Sapi potong
Sumbermanjing wetan	Sapi potong, domba, ayam buras, kambing
Ampelgading	Kambing, Ayam buras
Tirtoyudo	Kambing, sapi potong, ayam buras
SSWP KEPANJEN	
Wonosari	Ayam petelur, ayam buras, kambing, dan sapi bibit
Ngajum	Sapi potong, ayam buras
Kromengan	Babi, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging
Pagak	Sapi potong, kambing
Sumberpucung	Sapi potong, ayam buras, itik
Kalipare	Ayam pedaging, ayam petelur, ternak sapi kereman
Kepanjen	Itik, ayam petelur, ayam pedaging
SSWP GONDANGLEGI	
Gondanglegi	Ayam pedaging, ayam buras, sapi potong, sapi perah
Gedangan	Ayam petelur, dan ayam pedaging, sapi potong
Pagelaran	Ayam pedaging, ternak ayam petelur, sapi potong
Bantur	Sapi potong, ayam buras, ayam

KECAMATAN	TERNAK ANDALAN
	pedaging, sapi perah
SSWP DONOMULYO	
Donomulyo	Ayam daging, sapi potong, kambing

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

3) Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil, serta memiliki bendungan (Selorejo, Karangates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan, Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan. Dengan kondisi tersebut maka di Sendang Biru memungkinkan dikembangkan sebagai pusat perikanan laut, pusat aktivitas nelayan dengan pelabuhannya. Meskipun memungkinkan dikembangkan sebagai pusat perikanan laut, pusat aktivitas nelayan dengan pelabuhannya wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya. Perikanan unggulan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Potensi Perikanan Pada Tiap-tiap SSWP
Di Kabupaten Malang Tahun 2008**

KECAMATAN	PERIKANAN ANDALAN
<i>SSWP LINGKAR KOTA MALANG</i>	
Dau	Kolam, keramba
Karangploso	Keramba, kolam, minapadi
Singosari	Kolam
Pakisaji	Kolam
Wagir	Kolam
Tajinan	-
Bululawang	Kolam
Pakis	Kolam
<i>SSWP LAWANG</i>	
Lawang	-
<i>SSWP NGANTANG</i>	
Ngantang	Waduk
Pujon	-
Kasembon	Kolam
<i>SSWP TUMPANG DAN SEKITARNYA</i>	
Tumpang	Kolam, mina padi
Poncokusumo	Kolam
Wajak	Kolam, mina padi
Jabung	Kolam, mina padi
<i>SSWP DAMPIT</i>	
Turen	Kolam, mina padi (nila), keramba (Sananrejo, Pagedangan dan Panggung)
Dampit	Kolam, ikan hias koi (Pamotan, Jambangan)
Sumbermanjing Wetan	Laut (tuna, kerapu, benggol)

KECAMATAN	PERIKANAN ANDALAN
	(Tambakrejo, Sendang Biru), tambak udang (Sitiarjo, Tambakrejo)
Ampelgading	Laut (Lebakharjo)
Tirtoyudo	Tambak (udang), tangkap jala (tongkol) (Pujiharjo, Purwodadi)
SSWP KEPANJEN	
Wonosari	Minapadi, kolam dan keramba
Ngajum	Kolam, mina padi, keramba, ikan hias
Kromengan	Kolam, sekatan
Pagak	Jaring sekat
Sumberpucung	Kolam, jaring sekat
Kalipare	Kolam
Kepanjen	Kolam, keramba
SSWP GONDANGLEGI	
Gondanglegi	Kolam
Gedangan	Tambak
Pagelaran	Kolam
Bantur	Laut, kolam, sungai
SSWP DONOMULYO	
Donomulyo	Perikanan kolam

Sumber : Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

4) Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada Tahun kedepan harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Adapun industri andalan Kabupaten Malang dapat dilihat dari tabel 5.

**Tabel 5. Industri Andalan Pada Tiap-tiap SSWP
Di Kabupaten Malang Tahun 2008**

KECAMATAN	INDUSTRI ANDALAN
SSWP LINGKAR KOTA MALANG	
Dau	Keramik, pagar besi, genteng, alat dapur, industri rokok, onyx
Karangploso	Rotan, tahu, tempe, kripik singkong, krupuk, roti goreng,
Singosari	Tempe, sepatu, genteng, klompen, cobek batu
Pakisaji	Genteng, rokok, pabrik gula dan pabrik pemecahan batu (Golosit), topeng kayu
Wagir	Lidi, rokok, keramik, asbes
Tajinan	-
Bululawang	Anyaman bambu, kecap, PG. Krebbe
Pakis	Bordir, Genteng, Mebel, Rokok, Sepatu Dan Pengecoran.
SSWP LAWANG	
Lawang	Kerajinan kayu, kerajinan kompor, mainan anak, alkohol/spiritus, kertas rokok, cairan infus
SSWP NGANTANG	
Ngantang	Cobek batu, cobek kayu, kripik gadung, kripik singkong, kripik ubi jalar
Pujon	Jenang susu
Kasembon	Tempe, rengginang
SSWP TUMPANG DAN SEKITARNYA	
Tumpang	Tempe, genteng, batubata, selai pisang, bihun, susu kedelai kemasan, royal jelly madu,
Poncokusumo	Tikar mendong, batu bata, tirai bambu, tali mendong dan pelepah pisang
Wajak	tikar mendong, tampar mendong,

KECAMATAN	INDUSTRI ANDALAN
Jabung	keju Kaligrafi, sapu ijuk, topeng tanah liat
SSWP DAMPIT	
Turen	Tahu, genteng, pande besi, sangkar burung, Kerupuk, marning, Pengolahan batu
Dampit	Klompen, alat dapur, sangkar burung, penyulingan minyak aksiri, jahe wijen, kripik jahe, pengepakan udang beku
Sumbermanjing Wetan	Kerupuk, batik sutera, pengolahan ikan laut (abon, pemindangan, pengeringan), alat dapur (aluminium), penyulingan minyak aksiri
Ampelgading	penyulingan minyak aksiri
Tirtoyudo	Kripik Singkong, kripik pisang
SSWP KEPANJEN	
Wonosari	Anyaman keranjang pakaian bambu kualitas ekspor (Belanda, amerika), manik-manik, mainan anak, penyulingan minyak aksiri, tahu, tempe, mebeler, gerabah.
Ngajum	Kompur, tape, brondong, jahe instan, anyaman bambu, tahu, genteng, Industri susu Yahi, kerajinan emas dan perak, industri mebel kualitas ekspor.
Kromengan	Jamu gendong, gitar listrik, sabuk ular, topeng
Pagak	Kapur, sayangan, gatot, tiwul
Sumberpucung	Mainan anak, tempat sirup, ukiran kayu, topeng, pembuatan piagam, ketipung/kendang, bumerang, tahu, tempe, kripik singkong, kripik pisang
Kalipare	Mebel, krupuk, genteng, batumerah
Kepanjen	Tepung tapioka, rokok, krupuk, tahu, tempe, sangkar, industri dompet kulit

KECAMATAN	INDUSTRI ANDALAN
	rusa, sepatu/sandal, perak, kompor, mebel
SSWP GONDANGLEGI	
Gondanglegi	Rokok, batu bata, gula mini (taraf pembangunan & diprediksikan menjadi unggulan), genteng, tahu, tempe, keramik (Desa Putat Lor dan Urek-Urek), bak truk)
Gedangan	Kerupuk singkong, pengolahan kopi, penggilingan batu gamping, pembakaran batu kapur, anyaman, makanan, jenang jahe (Desa Gedangan), tahu, tempe,
Pagelaran	Gerabah, jenang salak, kripik salak, manisan (Swaru), batu merah (Karangsuko), genteng (Balearjo), kripik pisang, ukiran kayu (Clumprit), pande besi (Banjarejo), tahu, tempe, krupuk, ukiran kayu (Banjarejo, Sidorejo)
Bantur	Emping mlinjo, selai pisang, kripik singkong, alat-alat dapur (aluminium)
SSWP DONOMULYO	
Donomulyo	Pembuatan tahu, emping melinjo, gapek, pembakaran batu kapur (Tulungrejo, Banjarejo, Kedungsalam dan Mentaraman.), kripik singkong (Tempursari), mebel di Desa Donomulyo, Kedungsalam, Banjarejo, dan Sumberoto.

Sumber : Diskoperindag

Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang berupa bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan seperti :

1. Kecamatan Donomulyo
2. Kecamatan Pagak
3. Kecamatan Gedangan

4. Kecamatan Dampit
5. Kecamatan Ampelgading
6. Kecamatan Kalipare
7. Kecamatan Sumbermanjing Wetan

5) Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu dengan jenis emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentoit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fospat, namun perlu kajian lebih lanjut. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup, adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Bantur, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Tirtoyudo. Jenis tambang andalan dan potensinya dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 6. Potensi Pertambangan di Kabupaten Malang
Tahun 2008**

KECAMATAN	PERTAMBANGAN ANDALAN
<i>SSWP LINGKAR KOTA MALANG</i>	
Dau	-
Karangploso	-
Singosari	Pasir, batu belah
Pakisaji	Tanah liat
Wagir	Tanah liat
Tajinan	Tanah liat
Bululawang	Tanah Liat
Pakis	Pasir, Batu Belah

KECAMATAN	PERTAMBANGAN ANDALAN
SSWP LAWANG	
Lawang	Batu Belah
SSWP NGANTANG	
Ngantang	Pasir
Pujon	Pasir
Kasembon	Pasir
SSWP TUMPANG DAN SEKITARNYA	
Tumpang	Pasir, batu, Tanah liat
Poncokusumo	Batu, Pasir
Wajak	Pasir, Tanah liat
Jabung	Batu Belah, Pasir
SSWP DAMPIT	
Turen	Pasir
Dampit	Pasir batu, Pasir, Gamping, marmer merah, oker, kaolin
Sumbermanjing Wetan	Emas, feldspar, fosfat, Batu kapur, Piropilit, Zeolit, Bentonit, Toseki
Ampelgading	Pasir batu, pasir kuarsa, kaolin, Marmer hijau, trass
Tirtoyudo	Toseki, Pasir, Pasir kuarsa, Batu, Mangaan
SSWP KEPANJEN	
Wonosari	Tanah liat
Ngajum	Tanah liat
Kromengan	Tanah liat
Pagak	Batu kapur, kaolin, bentonit, tanah liat
Sumberpucung	-

KECAMATAN	PERTAMBANGAN ANDALAN
Kalipare	Emas, batu kapur, marmer putih dan marmer merah, mangan, kaolin
Kepanjen	Tanah Urug
SSWP GONDANGLEGI	
Gondanglegi	Pasir, Tanah liat
Gedangan	Emas, batu kapur, pasir besi, pasir kuarsa, Zeolit, Bentonit
Pagelaran	Pasir
Bantur	Pasir Besi, Batu kapur, kaolin, piropilit, bentonit, kalsit, clay
SSWP DONOMULYO	
Donomulyo	Batu kapur, pasir kuarsa, Pasir Besi, trass

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM

6) Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang yang geomorfologisnya terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menimbulkan air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kab. Malang yang berbasis pada pariwisata dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata. Obyek-obyek wisata unggulan dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7. Obyek Wisata Andalan di Tiap-tiap SSWP
di Kabupaten Malang Tahun 2008**

KECAMATAN	PARIWISATA ANDALAN
SSWP LINGKAR KOTA MALANG	
Dau	Sengkaling, Candi Badut, Puncak Dieng
Karangploso	-
Singosari	Candi Singosari, Stupa Sumber Awan, kebun teh, pemandian Kendedes, Pusat Kerajinan Kendedes
Pakisaji	Pembuatan topeng Desa Karangpandan
Wagir	Coban Glotak
Tajinan	Sumber air Telaga Jenon di Gunung Ronggo, ritual (belum dikembangkan)
Bululawang	-
Pakis	Wendit
SSWP LAWANG	
Lawang	Pemandangan alam dan suasana di kebun teh di Desa Wonorejo, Sumber Ponaman
SSWP NGANTANG	
Ngantang	Bendungan Selorejo
Pujon	Coban Rondo, Dewi Sri
Kasembon	Candi, Arung Jeram (Kasembon Rafting)
SSWP TUMPANG DAN SEKITARNYA	
Tumpang	Taman Burung Jeru, Candi Jago dan Candi Kidal, sanggar seni Mangun Dharma
Poncokusumo	Coban Pelangi, Desa Wisata Ngadas, bumi perkemahan Ledokombo,

KECAMATAN	PARIWISATA ANDALAN
	Agrowisata Apel
Wajak	-
Jabung	Umbulan, air terjun Kalijahe
SSWP DAMPIT	
Turen	Sumber Andeman
Dampit	Sumber Air Pamotan, Sumber Bantal di Jambangan, Embung
Sumbermanjing Wt.	Sendangbiru, Tamban, Tambakasri, Rawa indah
Ampelgading	Pantai Licin, Agrowisata (taraf pembangunan)
Tirtoyudo	Pantai Lenggosono, Pantai Sipelot
SSWP KEPANJEN	
Wonosari	Gunung Kawi, wana wisata penunjang wisata G. Kawi, Kraton, kolam pemandian (sumber tempur), wisata budaya tradisional
Ngajum	Sumber Ubalan, Makam Suryo Alam (pusat kepercayaan seluruh Indonesia), makam Mbah Putri (Sumber Jodo), Sumber Urip, Sumber Manggis
Kromengan	-
Pagak	Bendungan Sengguruh
Sumberpucung	Bendungan Sutami, Bendungan Lahor, camping ground
Kalipare	Sumber air (ds. Sukowilangun), wisata perahu
Kepanjen	Pemandian Metro, Sengguruh,
SSWP GONDANGLEGI	
Gondanglegi	Waduan (belum dikembangkan)
Gedangan	Pantai Wonogoro, Pantai Bajul Mati, Pantai Ngantep, Ngujel di Desa Sindurejo

KECAMATAN	PARIWISATA ANDALAN
Pagelaran	Sumber Taman (karangsuko), Sumber Maron
Bantur	Pantai Kondang Merak, Pantai Balekambang, Pura di Pulau Iswoyo (P. anoman), desa Wisata di sebelah selatan Kondangmerak, upacara satu suroan di Ngliyep dan labuhan di Balekambang
SSWP DONOMULYO	
Donomulyo	Pantai Modangan
	Pantai Ngliyep
	Pantai Jonggring Saloko
	Kondang Bandung
	Bentol dan wisata
	Kondang Iwak (Tulungrejo)
	Religius umat Kristen (Sendang Purwaningsih)

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata

4. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Malang

Penerapan Peraturan Pemerintah NO. 41 Tahun 2007 tentunya juga memberikan Perubahan pada susunan Pemerintahan Kabupaten Malang secara umum, perubahan yang dilakukan tentunya melaksanakan restrukturisasi berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007. Restrukturisasi sendiri merupakan suatu tindakan untuk merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dan dianggap sudah tidak efektif dalam memajukan organisasi ataupun dalam penyesuaian penerapan-penerapan peraturan baru seperti pada PP No. 41 Tahun 2007 Surandajang (2001). Adapun susunan Pemerintahan Kabupaten Malang secara umum setelah melaksanakan restrukturisasi berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur staf. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah

dipimpin oleh sekretaris Daerah. Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada bupati/walikota Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban membantu Bupati/walikota menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat DPRD tugas untuk menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program pengawasan;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan. Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsure pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Kepala dan direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Rumah Sakit

Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas yaitu:

1. rumah sakit umum daerah kelas A;
2. rumah sakit umum daerah kelas B;
3. rumah sakit umum daerah kelas C; dan

4. rumah sakit umum daerah kelas D.

Sedangkan untuk Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:

1. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan
2. rumah sakit khusus daerah kelas B.

h. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

i. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Penyajian Data Fokus

1. Pelaksanaan dan Penerapan Restrukturisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang

Perubahan dalam kewenangan pemerintahan baik pusat, propinsi, Kabupaten/Kota menyebabkan perubahan kelembagaan di daerah. Namun, penyusunan kelembagaan di daerah tidak boleh hanya mengacu pada kewenangan tetapi harus mengacu pada aspek-aspek lain sehingga pola kelembagaan yang rasional, efisiensi, dan profesional dapat diwujudkan. Kelembagaan ideal yang dihasilkan itu dapat mendorong peningkatan kinerja, baik bagi organisasi maupun individu pelaksana.

Aspek-aspek penataan dalam kelembagaan daerah ada yang bersifat kualitatif, yakni sulit dihitung secara matematis karena terkait dengan nilai yang juga sulit diukur. Aspek kualitatif yang dimaksud adalah nilai strategis daerah, teknologi yang terkait dengan visi-misi daerah, selain ada aspek kualitatif juga ada aspek kuantitatif, yakni aspek yang bisa diukur dan bisa dihitung, seperti potensi daerah, kebutuhan daerah, jumlah SDM aparatur, keuangan dan kewenangan. Beberapa aspek yang mempengaruhi penataan kelembagaan menurut Joni dalam Sudamaryanti (2006) adalah: aspek kewenangan dalam hal ini dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai kebutuhan, aspek sumber daya manusia dimana keberadaannya dalam sebuah proses organisasi merupakan aspek yang sangat penting, dan aspek keuangan yang perlu mendapat perhatian serius terkait dengan kemampuan daerah terhadap pengeluaran biaya organisasi, Semakin besar organisasi yang dibuat akan semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk membiayai kelembagaan organisasi itu.

Maka dari itu restrukturisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan pada PP No. 41 Tahun 2007 memiliki beberapa proses yang harus dilaksanakan agar tercipta restrukturisasi yang baik dan tepat, dimana proses-proses yang dilakukan itu sebisa mungkin berdasarkan pada aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas, sehingga tercipta tatanan kelembagaan yang ideal. Proses-proses itu diantaranya adalah:

a. Tahapan penataan kelembagan perangkat daerah pada pembahasan eksekutif di Kabupaten Malang sebagai Implementasi PP No. 41 Tahun 2007

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dimana pada pasal 28 Peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa batasan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah untuk pemerintah kabupaten atau kota adalah Sekretariat Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) asisten sekretariat daerah yang membawahi bagian sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian dan masing-masing bagian membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) subbagian. Dinas terdiri 1 (satu) sekretariat dan paling banyak membawahi 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang sebanyak-banyaknya membawahi atau terdiri dari 3 (tiga) seksi, Untuk unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari satu (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretarian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional. Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Malang harus turut melakukan restrukturisasi terhadap organisasi perangkat daerah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan tersebut. Upaya restrukturisasi ini tentunya tidak dilakukan secara sembarangan dan tanpa persiapan, karena Pemerintah kabupaten Malang tidak ingin menimbulkan efek yang negatif terhadap struktur Pemerintahan Kabupaten Malang. Penataan ulang organisasi pemerintah (publik) merupakan hal yang harus dilaksanakan agar bisa menunjang kinerja organisasi pemerintah dengan baik dan tepat, karena pada hakekatnya restrukturisasi organisasi akan membentuk struktur yang lebih ramping (Riant Nugroho, 2001). Oleh karena itu sebelum melakukan restrukturisasi terhadap perangkat daerahnya, Pemerintah Kabupaten Malang terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan persiapan tentang

peraturan tersebut. Hasil sosialisasi dan persiapan ini cukup menggembirakan karena semua pegawai di Pemerintah Kabupaten Malang menanggapi secara positif diberlakukannya peraturan ini. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Lumaksono bahwa:


“Tidak ada komplain dari pegawai terhadap restrukturisasi yang dilakukan. Hal ini karena organisasi yang dibentuk sebelum adanya PP No. 41 tahun 2007 atau berdasarkan peraturan sebelumnya sudah ramping atau kecil dari jumlah yang ditentukan PP No. 41 Tahun 2007. Struktur organisasi yang sebelumnya memang cukup ramping dan Pemerintah Kabupaten Malang hanya melakukan beberapa perubahan pada struktur yang telah terbentuk agar dapat menyesuaikan dengan PP yang baru. Maka dari itu restrukturisasi yang dilakukan tidak merugikan pihak manapun, karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dipengsiun dinikan, mengalami penurunan jabatan ataupun penghilangan suatu jabatan, bahkan ada perubahan yang signifikan yang dilakukan PEMKAB Malang dengan melakukan penambahan Dinas, Badan atau Kantor sesuai dengan ketentuan PP yang baru, tentunya hal ini makin disambut positif oleh jajaran pemerintahan (wawancara dengan Kasubag Bagian Organisasi PEMKAB Malang, 24 Maret 2009 Pukul 10.00 diruang kerjanya) “

Bagian organisasi merupakan unit kerja yang paling berperan dalam melakukan restrukturisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang. Meskipun dalam restrukturisasi ini juga terlibat unit-unit kerja lain namun bagian organisasilah yang dapat mendisain struktur dan syarat-syarat jabatan yang dibentuk agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentunya dengan mendapat persetujuan dari pihak-pihak eksekutif yang ada dalam jajaran PEMKAB Malang.

Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini dimulai dari Tim eksekutif analisis kelembagaan PEMKAB Malang, kemudian dilanjutkan dengan tim koordinator evaluasi monitoring kelembagaan. Dari hasil kajian atau pengamatan tersebut, diserahkan lagi pada tim 41, dimana tim 41 ini gabungan dari keduanya ditambah dengan bagian organisasi untuk dibuatkan pokok-pokok pemikiran dari hasil kajian tersebut, sehingga nantinya dapat disepakati hasil dari semua pihak mengenai restrukturisasi kelembagaan yang tepat, kemudian diserahkan kepada bagian organisasi untuk dirijitkan sehingga menghasilkan suatu draf yang kemudian diserahkan pada bagian hukum.

Dari restrukturisasi yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Malang ini banyak sekali terjadi perubahan-perubahan baik peningkatan, pengembangan, penggabungan dan pembentukan lembaga baru sekaligus penyempurnaan didalamnya. Berikut proses-proses kinerja yang dilakukan dalam bentuk gambar maupun penjelasannya yaituS:

Gambar 2: Skema proses kinerja restrukturisasi organisasi



1) Tim Eksekutif Analisis Monitoring Kelembagaan

Setelah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Malang kemudian melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dengan memulai suatu tahap-tahap tertentu. Hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah membentuk tim eksekutif analisis monitoring kelembagaan, dimana tim ini berfungsi untuk menganalisa jabatan-jabatan yang ada dalam perangkat daerah. Dalam “himpunan Peraturan Analisis jabatan” dijelaskan bahwa analisis jabatan adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi suatu jabatan melalui proses pengkajian, penelitian yang dilakukan secara analitik terhadap jabatan yang diperlukan dalam suatu unit organisasi (1997). Jadi informasi jabatan yang diperoleh dimaksudkan agar dapat digunakan dengan penerapan berbagai teknik manajemen lainnya untuk perubahan berbagai masalah kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, serta pelaksanaan program pendayagunaan aparatur negara pada umumnya. Pelaksanaan analisis monitoring kelembagaan yang didalamnya menyangkut

analisis jabatan di Pemerintah Kabupaten Malang tentunya harus sesuai dengan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara No: Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang pedoman analisis jabatan. Di Kabupaten Malang tim eksekutif analisis monitoring kelembagaan terdiri dari masing-masing unit kerja dinas, badan, atau kantor. Wakil dari masing-masing unit kerja dinas, badan, atau kantor. dibentuk dengan Surat keputusan dari Bupati Nomor 180/426/KEP/421.013/2007.

Di Pemerintahan Kabupaten Malang sendiri analisis monitoring kelembagaan tidak dilakukan secara berkala dan tidak mempunyai jadwal yang tetap pada setiap agenda kerjanya, sehingga hal ini membuat suatu kesulitan tersendiri pada Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tupoksi dari masing-masing analisis suatu jabatan di kelembagaan, meskipun agenda ini tetap ada paling lama dalam kurung waktu 2-3 tahun sekali sehingga perkembangan yang ada tetap diketahui meskipun tidak secara signifikan. Kendala yang dialami sehingga proses analisis jabatan ini belum bisa berjalan secara berkesinambungan tidak disebutkan secara jelas tetapi bisa dilihat dan dinilai bahwa Pemerintah kabupaten Malang terlalu disibukkan oleh pelaksanaan agenda kerja yang dimiliki oleh masing-masing bagian kelembagaan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang menyadari akan kekurangan dan kelamahan yang dimiliki, sehingga ditetapkan untuk menjadi perhatian khusus dari PEMKAB Malang agar segera dilakukan pembenahan supaya masalah yang ada dapat teratasi, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Budiharso yaitu:

“analisis jabatan sebaiknya dilakukan pada setiap tahun sampai mencapai suatu bentuk yang ideal. Dengan dilakukannya analisis monitoring kelembagaan menyangkut analisis jabatan kita dapat mengetahui kesesuaian antara tupoksi jabatan dalam suatu unit kerja dengan kegiatan sehari-hari. Jika ada kegiatan lain yang sering dilakukan tidak termasuk dalam tupoksi maka kegiatan tersebut bisa ditambahkan dalam topoksi jabatan tersebut, demikian juga jika ada kegiatan yang sering tidak dilakukan maka kegiatan tersebut akan dihapus. Disitulah pentingnya dilakukan agenda ini sehingga Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengetahui perkembangan dari masing-masing unit kerja secara tepat (wawancara dengan ketua Tim Eksekutif Analisis Monitoring Kelembagaan Bagian Organisasi PEMKAB Malang, tanggal 1 mei 2009 pukul 09.00 WIB diruang kerjanya).”

Dengan terjadinya hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Malang harus mengalami dan melakukan kerja yang ekstra keras dalam pelaksanaan agenda kerja tim eksekutif monitoring kelembagaan, mereka harus mempersiapkan segala keperluan dari agenda kerja tim ini untuk dapat menunjang pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 dengan tepat dan efektif, karena agenda kerja pada tim ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mendapatkan datanya agar diketahui tupoksi dari masing-masing jabatan pada suatu unit kerja. Namun demikian berkat usaha dan kerja yang keras kendala-kendala yang datang dapat teratasi sehingga persiapan pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 berjalan dengan baik.

2) Tim Koordinator Evaluasi Tupoksi Monitoring Kelembagaan

Diterapkannya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Di Pemerintah Kabupaten Malang telah membawa perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja. Adanya tim koordinator evaluasi tupoksi Monitoring Kelembagaan yang dilakukan pada masing-masing bidang atau unit kerja tentunya mengakibatkan disempurnakan dan disesuaikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja. Penyempurnaan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangan oleh masing-masing unit kerja. Djauhar (1996) mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya evaluasi tugas pokok dan fungsi yang notabena juga merupakan tujuan reformasi administrasi adalah untuk menyempurnakan kinerja individu, kelompok dan unit kerja serta untuk memberikan saran kepada mereka bagaimana caranya agar individu, kelompok, unit kerja dapat mencapai tujuan lebih efektif dan cepat.

Sebelum dilakukan evaluasi tupoksi, terlebih dahulu dilakukan proses pengamatan terhadap masing-masing satuan unit kerja atau bidang. Dengan dilakukannya pengamatan berdasarkan faktor yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 maka akan dapat dinilai apakah suatu bidang tersebut bisa berdiri sendiri sebagai perangkat daerah yang berbentuk dinas, badan atau kantor, atau justru dinas, badan, atau kantor itu belum bisa berdiri sendiri dalam bentuk organisasi perangkat daerah dan fungsinya digabung dengan fungsi yang sejenis dan serumpun.

Pengamatan di Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan mulai bulan april 2007. Pengamatan itu dilakukan oleh masing-masing dinas kemudian dilakukan perekapan dan analisis oleh bagian organisasi. Bagian organisasi kemudian melakukan penataan terhadap bidang atau unit kerja tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Di Kabupaten Malang ini baru mempunyai metode pengamatan secara objektif terhadap masing-masing dinas atau satuan unit kerja, belum ada metode penilaian yang sudah ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Harus diakui hal ini menyulitkan dalam melakukan penilaian terhadap masing-masing dinas, badan, atau kantor yang ada di Kabupaten Malang. Memang penilaian yang dilakukan secara objektif ini dilaksanakan semaksimal mungkin agar bisa terbentuk penilaian yang sesuai, kredibel dan akurat tanpa ada protes dari pihak manapun, tentunya hal itu akan terwujud dengan sikap profesionalitas dari tim koordinator evaluasi tupoksi monitoring kelembagaan, sehingga selama proses pengamatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pengamatan yang dilakukan secara objektif ini tentunya juga berpegang pada prinsip-prinsip *Good Governance* seperti yang dikemukakan oleh Sulistiyono dalam bukunya yang berjudul "Indonesia Administrasi Sistem" diantaranya adalah Prinsip partisipasi yang dalam proses pengamatan ini dilakukan oleh seluruh perwakilan unit kerja yang ada dan prinsip transparansi, artinya pengamatan yang dilakukan diumumkan secara rinci kepada semua pihak, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan tanpa ada rekayasa didalamnya.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut kemudian dilakukan penataan kelembagaan daerah berdasarkan PP No. 41 tahun 2007. Dalam penataan kelembagaan ini terjadi penambahan jumlah dinas yang semula terdiri dari 14 dinas menjadi 19 dinas. Terdapat 4 dinas baru yang merupakan hasil penggabungan, peningkatan dan pembentukan baru dari unit kerja yang telah ada. Dan 1 dinas perkecualian yaitu Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Kelima dinas tersebut adalah Dinas energi sumbu daya dan mineral, Dinas pemuda dan olah raga, Dinas sosial, Dinas kebudayaan dan pariwisata dan tentunya Dinas pengecualian yaitu Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Jika kita lihat dari penambahan dinas yang dilakukan melebihi kuota yang

telah diatur oleh PP No. 41 Tahun 2007 dimana terdapat satu dinas yang melebihi kuota aturan, yang harusnya maksimal dalam dinas dibentuk 18 dinas ini menjadi 19 dinas. Dinas perkecualian adalah Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Malang memiliki alasan tersendiri dalam hal ini yaitu telah sesuai peraturan perundangan yang lain, PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah dan terdapat pula pada penjelasan umum PP NO. 41 Tahun 2007 yaitu beberapa daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur sendiri, begitu juga pada badan atau kantor, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi masalah.

Jumlah lembaga teknis daerah yang semula terdiri atas 12 unit kerja bertambah menjadi 15 unit kerja yang berbentuk badan dan kantor. Penambahan yang dilakukan adalah 3 unit kerja perkecualian. 3 unit kerja perkecualian ini merupakan bagian dari lembaga teknis daerah namun berdiri sendiri sesuai dengan penjelasan yang ada., di PP No. 41 Tahun 2007 seperti yang telah dikemukakan diatas Ketiga unit kerja tersebut antara lain adalah Inspektorat, Badan kepegawaian daerah, Badan perencanaan pembangunan, sedangkan 12 lembaga teknis lainnya adalah Badan penelitian dan pengembangan, Badan kesatuan bangsa dan politik, Badan lingkungan hidup, Badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluh, Badan pemberdayaan masyarakat, Badan pendidikan dan pelatihan, Badan keluarga berencana, Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi, Badan Kantor penanaman Modal, Kantor pemberdayaan perempuan dan anak, Kantor perumahan dan rumah sakit umum daerah.

Restrukturisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan berpodoman pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007. Oleh karena itu selain dilakukan penyesesuaian jumlah dinas dan lembaga teknis daerah dengan ketentuan peraturan daerah tersebut, juga dilakukan penyesesuaian nomenklatur dan susunan organisasi. Dalam pasal 29 dan 30 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

“Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (Empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang. Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Setelah dilakukan penataan kelembagaan kemudian dilakukan evaluasi tupoksi terhadap masing-masing unit kerja tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa evaluasi tupoksi ini dilakukan sebagai upaya penyempurnaan pedoman kerja dari masing unit kerja setelah dilakukan penataan kelembagaan. Jadi dalam hal ini terdapat penambahan, pengurangan maupun penyempurnaan terhadap tupoksi dari masing-masing unit kerja yang terkena restrukturisasi. Sedangkan pada unit kerja yang mengalami perubahan nomenklatur namun tidak mengalami perubahan tupoksi maka tidak terjadi perubahan dalam tupoksinya dan evaluasi dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dan penegasan tupoksinya.

3) Pembahasan Pada Tim 41

Hasil dari evaluasi tupoksi berupa laporan yang kemudian dibahas dengan tim berikutnya yang disebut dengan Tim 41. Dalam pembahasan inilah diharapkan dapat memperoleh banyak masukan-masukan sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu draf raperda yang disepakati. Pembahasan dengan tim 41 ini dilakukan setelah dilakukan pengamatan yaitu mulai bulan april dan berakhir pada bulan juli 2007, pada bulan berikutnya yaitu bulan september dilakukan pembahasan sehingga dalam hal ini terjadi penerusan kinerja karena setelah pengamatan langsung diadakan pembahasan, dimana hal ini berfungsi agar tidak terjadi proses pembahasan yang lama atas hasil dari pengamatan dan segera dibuatkan bentuk draf raperda agar didisain struktur organisasi Kabupaten Malang sesuai dengan hasil pengamatan dan pembahasan yang tentunya berdasarkan dengan PP No. 41 Tahun 2007 yang telah ditetapkan. Jika dirasa ada kekurangan relevanan maka segera dilakukan pembahasan berikutnya demi menyempurnakan struktur kelembagaan yang didisain tersebut. Tim 41 yang terdiri dari pejabat pada masing-masing unit kerja, yang terbagi atas dua tim sebelumnya yaitu tim eksekutif analisis dan tim koordinator evaluasi monitoring kelembagaan ditambah lagi dengan bagian organisasi pada Pemerintah kabupaten Malang dengan

demikian diharapkan keterwakilan semua unit dalam penyaluran aspirasinya dapat terwujud.

4) Penyusunan draf raperda

Setelah dilakukan pembahasan dengan tim 41 dan diperoleh suatu kesepakatan, kemudian dari hasil kesepakatan tersebut dibuat suatu draf raperda oleh bagian organisasi. Terkait dengan penataan kelembagaan (restrukturisasi organisasi) perangkat daerah Kabupaten Malang ini. Bagian organisasi membuat atau berhasil menyusun draf raperda kelembagaan.

Draf raperda ini merupakan hasil dari kinerja tim eksekutif analisi dan tim koordinator evaluasi monitoring kelembagaan serta telah dibahas oleh tim 41, draf raperda yang telah dibuat oleh bagian organisasi ini kemudian diserahkan oleh bagian organisasi pada bagian hukum. Tugas dari bagian hukum disini adalah menyempurnakan bentuk raperda yang telah dibuat oleh bagian organisasi, jadi tugas bagian hukum disini hanya membuat konsiderennya saja tanpa melakukan perubahan substansi. Terkait dengan hal ini Bapak Drs. Lumaksono menyatakan:

“ Setelah dibuat draf raperda oleh bagian organisasi, sebelum diajukan pada dewan (DPRD), draf raperda tersebut harus diserahkan pada bagian hukum terlebih dahulu. Maksud penyerahan draf ini pada bagian hukum adalah agar bagian hukum dapat menyempurnakan draf raperda yang telah kami buat, dalam arti bagian hukum hanya membuat konsiderennya saja. Sedangkan masalah substansi, bagian hukum tidak merubahnya kecuali menyesuaikan atau mengganti bahasa yang kurang sesuai dengan bahasa hukum saja (wawancara dengan Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi PEMKAB Malang, Tanggal 8 mei 2009 pukul 09.30 diruang kerjanya) “

Peraturan draf raperda ini telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malang, dengan demikian Peraturan Daerah ini akan segera diterapkan dan diberlakukan pada pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang agar dapat menunjang pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007. Diharapkan pada jajaran Pemerintahan Kabupaten Malang dengan segera diterapkannya Peraturan Daerah ini pada tanggal 25 januari 2008 mampu mendukung pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang baru.

b. Perubahan Struktur Organisasi yang Dilakukan

Restrukturisasi perangkat daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang melalui tahap-tahap yang telah disebutkan diatas menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar baik terhadap struktur maupun tupoksi dari unit-unit kerja yang ada dalam Pemerintah Kabupaten Malang. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Menurut Surandajang (2001) rstrukturisasi organisasi yang dapat dilakukan adalah merubah struktur organisasi pemerintah daerah, hal ini dilakukan agar struktur organisasi yang semula tambun menjadi struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang juga meliputi beberapa bagian yaitu: pertama adanya pengembangan antara satu dinas dengan dinas yang lain, dimana pengembangan itu terjadi apabila sebelum dilakukan restrukturisasi organisasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam satu dinas terdapat 2 bagian yang dirasa kurang sesuai antara tupoksi keduanya, maka dilakukan pengembangan dengan membentuk dinas baru sesuai dengan tupoksi dari dua bagian tersebut sehingga bisa sesuai dengan tupoksi dari masing-masing dinas. Kedua adanya pengintegrasian atau penggabungan antara dinas, badan/kantor yang satu dengan yang lain maksudnya adalah ketika sebelum dilakukan restrukturisasi organisasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara dinas, badan/kantor yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan pada tugas pokok dan fungsinya, tetapi dinas, badan/kantor tersebut tidak berada dalam satu bagian maka dilakukan pengintegrtasian atau penggabungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar terbentuk susunan organisasi yang baik. Ketiga adanya Peningkatan dalam hal ini terjadi peningkatan bagian dari badan/kantor menjadi dinas, peningkatan tersebut dilakukan karena badan/kantor tesebut terdapat dalam perumpunan yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 2007 untuk menjadi dinas. Keempat adanya pembentukan dinas, badan/kantor baru sesuai dengan kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Malang, dimana pada sebelum restrukturisasi ada permasalahan atau bagian yang belum terbentuk dalam dinas, badan/kantor maka untuk mewadahnya perlu pembentukan tersebut tentunya sesuai dengan aturan

yang ada dalam PP No. 41 Tahun 2007. yang kelima adalah dilakukan penyempurnaan pada masing-masing dinas, badan/kantor pada tugas pokok dan fungsinya agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Perubahan itu seperti yang terlihat pada tabel perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tabel dapat dilihat pada lampiran Tabel 8.

Dari tabel 8 yang ada dilampiran terlihat jelas perubahan yang terjadi pada struktur Pemerintahan Kabupaten Malang pada saat melaksanakan PP No. 8 Tahun 2003 dan pada saat melaksanakan PP No. 41 Tahun 2007. Perubahan yang terjadi pada sekretariat DPRD hanya pada subbagian, dari 2 menjadi 3 subbagian, pada sekretariat daerah dari 3 asisten menjadi 4 asisten, dari 11 bagian menjadi 16 bagian, pada dinas ada perubahan eselonisasi yang semula eselon IIIa menjadi IIIb, dari 2 subbagian menjadi 3 subbagian, dari 2 seksi menjadi 3 seksi dan bagian tata usaha berubah nomenklatur menjadi sekretariat. LEMTEK daerah ada perubahan dari 2 subbagian menjadi 3 subbagian, ada perubahan nomenklatur dan eselonisasi pada bidang yang semula eselon IIIa menjadi IIIb.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Restrukturisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang menyebabkan perubahan pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun perubahan sebagai hasil dari restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah meliputi pengembangan, pengintegrasian/penggabungan, peningkatan, pembantuan lembaga baru dan penyempurnaan antara lain:

1) Dinas Daerah

Restrukturisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah Dinas Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Jumlah dinas yang dimiliki oleh Kabupaten Malang baik sebelum maupun sesudah dilakukan restrukturisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Dinas Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah di Lakukan Restrukturisasi

No	Unit Kerja	PP No. 8 Tahun 2003	No	Unit Kerja	PP No. 41 Tahun 2007
1	Dinas kesehatan	1	1	Dinas Pendidikan	1
2	Dinas Pendidikan-Kebudayaan	1	2	Dinas Pemuda dan olahraga	1
3	Dinas Bina Marga	1	3	Dinas Kesehatan	1
4	Dinas Pengairan	1	4	Dinas Sosial	1
5	Dinas Perhubungan-Pariwisata	1	5	Dinas Tenaga kerja-Transmigrasi	1
6	Dinas Pendapatan	1	6	Dinas Perhubungan, Komunikasi-informatik	1
7	Dinas koperasi, Perindustrian, Perdagangan	1	7	Dinas Kependudukan, catatan Sipi	1
8	Dinas Pasar	1	8	Dinas Bina marga	1
9	Dinas Nalar, Mobilitas penduduk	1	9	Dinas Pengairan	1
10	Perternakan, Kelautan, Perikanan	1	10	Dinas Cipta Karya-Tata ruang	1
11	Dinas Kehutanan	1	11	Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	1
12	Dinas Pertanian, Pekerbunan	1	12	Dinas Perindustrian, perdagangan dan pasar	1
13	Dinas Pemukiman, Kebersihan, Pertamanan	1	13	Dinas pertanian Dan Perkebunan	1
14	Dinas LH, Energi, SDM	1	14	Dinas Kelautan-Perikanan	1
Perkecualian Dinas Diluar PP No 8 Tahun 2003			15	Dinas energi dan Sumber daya mineral	
15	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	1	16	Dinas Peternakan-kesehatan hewan	1
			17	Dinas Kebudayaan-Pariwisata	
			18	Dinas Kehutanan	
			Perkecualian Dinas Diluar PP No 41 Tahun 2007		
			19	Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset	1

Sumber data: PP No. 8 Tahun 2003 dan PP No. 41 Tahun 2007

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan restrukturisasi di Pemerintah Kabupaten Malang terdapat penambahan jumlah Dinas Daerah dimana sebelumnya berjumlah 14 Dinas kemudian menjadi 19 Dinas daerah. Kelima Dinas baru itu antara lain Dinas energi sumbar daya dan mineral, Dinas pemuda dan olah raga, Dinas sosial, Dinas kebudayaan dan pariwisata dan tentunya Dinas penecualian yaitu Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Perubahan lain yang secara umum terjadi pada Dinas Daerah antara lain: penyesuaian struktur organisasi dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang dengan struktur organisasi yang ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 2007, perubahan nomenklatur, dan sub dinas.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 mengarah pada terjadinya perubahan nomenklatur dari Sub Dinas menjadi Bidang, dan penyesuaian jumlah seksi adapun struktur organisasi dinas berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 adalah Kepala Dinas membawahi bagian tata usaha yang terdiri dari 2 subbagian dan sebanyak-banyaknya 4 Bidang yang masing-masing membawahi 3 seksi dengan diberlakukannya restrukturisasi organisasi berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 maka Kepala Dinas membawahi 1 sekretariat yang terdiri dari 3 subbagian dan sebanyak-banyaknya 4 bidang yang masing-masing membawahi 3 seksi. Perubahan pada masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai Berikut:

a. Dinas Pendidikan

Selain perubahan yang secara umum terjadi pada Dinas Daerah. Pada Dinas Pendidikan ini hanya terjadi perubahan nomenklatur saja, yang semula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan, sedangkan Kebudayaannya ikut pada Dinas Pariwisata karena dirasa memiliki kesamaan dalam tugas dan fungsinya. Dalam Dinas Pendidikan ini memiliki 4 bidang yaitu Bidang TK/RA dan SD/Mi, Bidang Sekolah Menengah, Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Bidang Tenaga Teknis Pendidikan.

b. Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olah Raga ini adalah dinas baru yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani masalah kepemudaan

dan olah raga sesuai dengan kewenangan wajib dan pilihan yang diatur dalam PP 41 yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dinas ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang kepemudaan, Bidang Keolahragaan, Bidang Dana prasarana dan Bidang Pembinaan Pengawasan.

c. Dinas Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan tidak terjadi perubahan dalam nama secara nomenklatur ataupun di ubah menjadi dinas/kantor lain, Dinas Kesehatan tetap menjadi Dinas Kesehatan dengan mamiliki 4 Bidang yaitu Bidang pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Bidang Perencanaan dan Pemberantasan Penyakit, Bidang Pemberdayaan Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan, Bidang Pengelolaan dan farmasi Makanan, Minuman dan alat-alat kesehatan.

d. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah dinas baru yang dibentuk untuk menangani masalah sosial. Dinas Sosial sendiri selain mengalami perubahan secara umum juga mengalami perubahan nomenklatur yaitu dari Badan Sosial dan Kesra menjadi Dinas Sosial. Dinas Sosial Memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Bina Sosial, Bidang Rahabilitasi Sosial. Bidang Perlindungan dan Batuan Sosial, Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.

e. Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

Dalam Dinas Tenaga Kerja dan tranmigrasi mengalami perubahan nomenklatur dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, hal ini didasarkan pada bentuk perumpunan yang diatur didalam PP 41. Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi ini memiliki 4 bidang yaitu Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, bidang Pelatihan dan Penempatan tenaga Kerja, Bidang Pengawasan Ketatakerjaan, dan Bidang Tranm,igrasi.

f. Dinas Perhubungan, komunikasi, dan Informasi

Dalam Dinas ini selain terjadi perubahan secara umum juga terjadi perubahan nomenklatur. Dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tetap menjadi Dinas tetapi mengalami penembahan perumpunan kewenangan bidang

komunikasi dan informatika. Pada Dinas ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang lalulintas dan kelautan, Bidang Teknis Keselamatan Transportasi, Bidang Pemadu Muda Transportasi dan Bidang Komunikasi dan Informatika.

g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami perubahan secara umum dan secara nomenklatur. Sebelumnya Dinas ini memiliki nama Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan KB, kemudian berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan Keluarga Berencana Berdiri sendiri menjadi Badan Keluarga Berencana. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Data administrasi Kependudukan dan Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan.

h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada Dinas ini terjadi perumpunan kewenangan sehingga terjadi penyatuan antara pariwisata dan kebudayaan yang kemudian terbentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Didalam dinas ini memiliki tugas yang sama sehingga dilakukan penggabungan. Dinas Pariwisata dan kebudayaan memiliki 4 bidang yaitu Bidang Kebudayaan, Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Bidang Pemasaran Wisata dan Bidang Objek Wisata.

i. Bidang Bina Marga

Dalam Bidang Bina Marga ini tidak terjadi perubahan secara Nomenklatur ataupun. Secara umum, Nama dan unsur yang ada didalamnya tetap sama. Bidang Bina Marga Memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pembangunan Penigkatan Jalan, Bidang Pemeliharaan, Bidang Fisilitas Jalan dan Bidang Teknik.

j. Dinas Pengairan

Dalam Dinas Pengairan ini juga tidak terjadi perubahan secara Nomenklatur ataupun secara umum, artinya tetap seperti sebelum dilakukan restrukturisasi. Dalam Dinas Pengairan ini memiliki 4 Bidang

yaitu Bidang Pengembangan dan observasi sumber daya air, Bidang Pembangunan, Bidang Operasi dan pemeliharaan, dan Bidang Bina Manfaat.

k. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini tidak mengalami perubahan, tetapi, hanya perubahan Nomenklatur saja, disesuaikan dengan nama perumpunan yang ada didalam PP 41, dari Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Secara tugas dan fungsi tidak mengalami perubahan. Dalam Dinas ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pemukiman dan Bidang kebersihan dan Pertamanan.

l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam Dinas ini terjadi perubahan secara umum, nomenklatur dan terjadi juga penggabungan dengan Dinas yang lain, dimana Dinas ini Sebelumnya memiliki nama Dinas Koerasi, Perindustrian dan Perdagangan kemudian menjadi Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sedangkan perdagangannya bergabung dengan Pasar. Dalam Dinas ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Bina Kelembagaan Koperasi, Bidang Bina Usaha Koperasi, Bidang Fasilitas pembiayaan, dan Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan menengah.

m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Dalam Dinas ini terjadi perubahan secara umum dan nomenklatur, didalam Dinas ini terjadi penggabungan antara Dinas Perindag dan Dinas Pasar, sebelum dilakukan perubahan bernama Dinas Pasar Kemudian berubah Menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar. Dalam Dinas ini juga memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Industri Hasil Pertanian dan Perdagangan, Bidang Logam, Mesin, Kimia dan Aneka, Bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar.

n. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Dalam Dinas ini tidak terjadi perubahan, tetap seperti sebelumnya. Dinas Pertanian dan Perkebunan ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Produksi

Tanaman Pangan, Bidang Produksi Tanaman Pekarbunan, Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil dan Bidang Pengelolaan Tani.

o. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam Dinas Kelautan dan Perikanan ini terjadi perubahan secara umum dan secara nomenklatur. Dalam Dinas ini terjadi pemisahan dari Dinas Peternakan, Kelautan dan perikanan Kemudian menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan, hal ini terjadi sesuai dengan perumpunan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas terkait. Peternakan berubah menjadi Dinas sendiri dan mengalami perubahan nomenklatur. Dalam Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 4 Bidang yaitu Bidang perikanan Budidaya, Bidang Sumber Daya Kelautan dan perikanan, Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sdm, dan Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.

p. Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Tetap tidak mengalami perubahan secara Nomenklatur ataupun secara umum. Dinas Kehutanan ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pengeusahaan Hutan, Bidang Rehabilitasi Hutan dan Tanah, Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan, Bidang Penyuluhan Kehutanan.

q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam Dinas Energi dan Sumber Daya mineral terjadi perubahan nomenklatur dan pemisahan, dari Dinas Lh, Energi dan SDM menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan Lingkungan Hidup Berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pertambangan Umum, Bidang Manfaat, Bidang Pengendalian dan Bidang Pembinaan Teknik.

r. Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan

Dalam Dinas ini terjadi Perubahan nomenklatur dan terjadi pemisahan Dinas sesuai dengan Kewenangannya. Dari dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan, sesuai dengan perumpunan yang ada, sedangkan untuk Kelautan dan Perikanan berdiri sendiri menjadi Dinas Kelautan dan perikanan. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang

Pengembangan Produksi, Bidang Bina Usaha Peternakan, Bidang Pengembangan SDM, kelmbagaan Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

s. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset

Dinas ini merupakan Dinas perkecualian yang ada di Pemerintah kabupaten Malang, dimana Dinas ini tidak diatur dalam perumpunan PP 41 melainkan Dinas ini berdiri sendiri berdasarkan Peraturan perundangan yang lain, dan dijelaskan dalam penjelasan umum pada PP. No. 41 Tahun 2007 yaitu Beberapa Perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, keuangan, rumah sakit, kepegawaian, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat dari prundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri. Memiliki 5 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Kekayaan, Bidang verifikasi dan Pembukuan, Bidang Investasi dan Bidang Pendapatan.

2) Lembaga Teknis daerah

Perubahan umum yang terjadi pada lembaga teknis daerah terkait dengan penyesuaian strukteur organisasi lembaga teknis daerah dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 pasal 30 untuk struktur organisasi lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan atau Kantor . adapun untuk Badan terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 sekretariat yang sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 subbagian, untuk Bibdang terdiri dari 4 bidang yang sebanyak-banyaknya membawahi 2 subbidang, sedangkan untuk kantor terdiri dari 1 Kepala Kantor, 1 subbagian tata usaha dan paling banyak membawahi 3 seksi. Dengan demikian lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 mengalami perubahan karena disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Perubahan pada lembaga teknis dapat dilihat dari tabel 10 berikut:

Tabel 10. Perbandingan Lembaga Teknis Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah di Lakukan Restrukturisasi

No	Unit Kerja	PP No. 8 Tahun 2003	No	Unit Kerja	PP No. 41 Tahun 2007
1	Badan Pengawasan	1	1	Kantor perumahan	1
2	Badan Perencanaan	1	2	Badan Penelitian dan pengembangan	1
3	Badan penelitian dan Pengembangan	1	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
4	Badan Adm. Kependudukan, Capil dan KB	i	4	Badang Lingku. Hidup	1
5	Pemberdayaan Masyarakat	1	5	Badan ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan	1
6	Badan Kesbang Linmas	1	6	Badan Pemberdayan Masyarakat	1
7	Badan Pendidikan dan Penelitian	1	7	Badan Pendidikan dan Penelitian	1
8	Kantor Sosial dan Kesra	1	8	Badan Keluarga Berencana	1
Perkecualian diluar PP. 8 Tahun 2003			9	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	1
1	Badan Kepegawaian	1	10	Kantor Penanaman Modal	1
2	Rumah Sakit	1	11	Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan anak	1
3	Satpol PP	1	12	Badan Kepegawaian Daerah	1
4	Badan Pengelolaan Keuangan	1	Perkecualian diluar PP. 41 Tahun 2008		
			1	Inspektorat	1
			2	Badan Kepegawaian Daerah	1
			3	Badan Perencanaan Pembangunan	1

Sumber data: PP No. 8 Tahun 2003 dan PP No. 41 Tahun 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa setelah dilakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 yang kemudian menghasilkan Perda Kabupaten Malang No 1 tahun 2008 yang

disahkan pada tanggal 25 januari 2008, terjadi penambahan jumlah lembaga teknis di Pemerintah Kabupaten Malang. Sebelum dirustrukturisasi jumlah Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Malang sebanyak 12 Lembaga Teknis Daerah baik yang berbentuk Badan atau Kantor, namun setelah dilakukan restrukturisasi Jumlah Lembaga Teknis Daerah Bertambah menjadi 15 termasuk didalamnya 3 Lembaga Teknis Perkecualian diluar aturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.

Adapun Perubahan-perubahan di masing-masing Lembaga Teknis antara lain:

a. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berada diluar ketentuan dari PP No. 41 Tahun 2007. Inspektorat merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bentuknya Inspektorat bukan Badan atau Kantor seperti Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Adapun dasar dari pembentukan Inspektorat ini diatur dalam penjelasan umum pada PP.NO. 41 Tahun 2007 dan perundang-undangan yang lain PERMANDAGRI No 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah. Dalam Inspektorat ini terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pengawasan menjadi Inspektorat. Inspektorat memiliki 4 Inspektorat Pembantu yaitu inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III dan IV.

b. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah tetap, tidak mengalami perubahan secara nomenklatur dan kewenangan. Dalam badan kepegawaian Daerah juga memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pengembangan dan kesejahteraan Pegawai, Bidang Kepanhhkatan dan Penggajian, Bidang Mutasi Jabatan, dan Bidang Informasi Kepegawaian.

c. Badan Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan dan Pembangunan ini tetap, tidak mengalami perubahan nomenklatur.. Memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Sarana prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis.

d. Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan ini tetap, tidak mengalami perubahan nomenklatur.. Memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pengembangan dan Penelitian Pemerintahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, Bidang Penelitian dan Pengembangan pembangunan, dan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan.

e. Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Badan kesatuan Bangsa dan Politik ini terjadi perubahan secara nomenklatur dan terjadi penggabungan kewenangan. Dari Badan KESBANG dan LINMAS menjadi Badan kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan LINMAS masuk pada SATPOL PP sesuai kewenangannya. Badan ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Ideologi Manusia dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat, Bidang Ketahanan Seni Budaya, Kemasyarakatan, dan Ekonomi, Bidang Politik Dalam Negeri.

f. .Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Merupakan Badan yang mengalami perubahan nomenklatur yang semula menjadi Dinas bergabung dengan Dinas LH< ENERGI dan SDM, terpisah sesuai kewenangan dan menjadi Badan sendiri yaitu Badan Lingkungan Hidup. Memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Bidang Pemantauan dan Pemilihan dan Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Merupakan Badan baru yang dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan. Badan ini memiliki 4 Bidang yaitu Badan ketersediaan Industri Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Bidang Pengembangan Program Penyuluhan, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat tetap tidak mengalami perubahan. Badan ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaab Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa.

i. Badan Paendidikan dan Pelatihan

Badan Paendidikan dan Pelatihan tetap tidak mengalami perubahan. Badan ini memiliki 3 Bidang yaitu Bidang Kependudukan dan Pelatihan Teknis, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nasional.

j. Badan keluarga Berencana

Mengalami Perubahan nomenklatur dan penggabungan Dinas. Semula menjadi satu dalam Badan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil dan KB, kemudian berubah Menjadi Dionas Kependudukan dan Catatn Sipil Sedangkan Keluarga Berencana sendiri menjadi Badan sendiri Kerena perumpunan kewenangan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan setiap Kabupaten/Kota sesuai PP 38 2007 di Malang Perda 10 Tahun 2007. Memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Data dan Informasi, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Sejahtera, Bidang Penggerakan Masyarakat.

k. Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Badan ini merupakan penggabungan dari salah satu UPTD yang berada di bawah Dinas Pendidikan yaitu perpustakaan umum dan kantor arsip, serta mengalami perubahan nomenklatur dengan ditambahkannya dokumentasi sesuai dengan perumpunan dan kewenangan yang ditentukan. Badan ini memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pengembangan Perpustakaan, Bidang Akuisisi dan Pengelolaan, Bidang Arsip dan Bidang Dokumentasi.

l. Kantor Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal Merupakan Kantor Baru yang dibentuk sesuai dengan perumpunan yang ada didalam PP No. 41 Tahun 2007, dan

Kantor ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan, Tugas pokok dan Fungsinya. Memiliki 3 Seksi yaitu Seksi Perencanaan, Seksi Pengembangan dan Promosi, Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

m. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Merupakan Kantor Baru yang dibentuk sesuai dengan perumpunan yang ada didalam PP No. 41 Tahun 2007, dan Kantor ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan, Tugas pokok dan Fungsinya. Memiliki 3 Seksi yaitu Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan, Seksi Fasilitas Hubungan Antar Keluarga, Seksi Perlindungan Hak-hak dan Anak.

n. Kantor Perumahan

Kantor Perumahan Merupakan Kantor Baru yang dibentuk sesuai dengan perumpunan yang ada didalam PP No. 41 Tahun 2007, dan Kantor ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan, Tugas pokok dan Fungsinya. Memiliki 3 Seksi yaitu Seksi Pembinaan Perumahan Formal, Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya, Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.

o. Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan badan/kantor pengecualian yang ada di Pemerintah kabupaten Malang, dimana badan/kantor ini tidak diatur dalam perumpunan PP 41 melainkan badan/kantor ini berdiri sendiri berdasarkan Peraturan perundangan yang lain, dan dijelaskan dalam penjelasan umum pada PP. No. 41 Tahun 2007 yaitu Beberapa Perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, keuangan, rumah sakit, kepegawaian, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat dari prundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri'

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa restrukturisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang menyebabkan terjadinya perubahan baik pengembangan, pengintegrasian/penggabungan, peningkatan,

pembentukan lembaga baru dan penyempurnaan. Ada unit kerja atau lembaga yang mengalami pengembangan dalam arti bertambahnya kewenangan yang diatur, bergabung dengan unit kerja yang lain, dan ada juga yang mengalami peningkatan. Perubahan dalam dal pembentukan lembaga baru di Pemerintahan Kabupaten Malang pada dasarnya merupakan hasil lebih lanjut dari hasil penggabungan. Adapun mengenai perubahan dalam bentuk penyempurnan, maka semua unit kerja yang mengalami perubahan di Kabupaten Malang merupakan hasil dari penyempurnaan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang

Dalam melakukan restrukturisasi oerorganisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang tentunya ada faktor pendukung yang turut menunjang keberhasilan restrukturisasi atau penataan kelembagaan dan ada pula faktor penghambat yang menyebabkan kurang lancarnya penataan kelembagaan atau restrukturisasi di Pemerintah Kabupaten Malang. Faktor pendukung dan faktor penghambat ini perlu diperhatikan karena keduanya akan mempengaruhi keberhasilan dari restrukturisasi yang akan dilakukan. Terkait dengan faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi perangkat daerah yang dilakukan Kabupaten Malang, Drs. Lumaksono menjelaskan sebagai berikut:

”Dalam melakukan restrukturisasi di Kabupaten Malang ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor pendukung dari restrukturisasi di Kabupaten Malang ini antara lain karena PP No. 41 Tahun 2007 yang merupakan peraturan dasar dilakukannya restrukturisasi ini. Adanya tim yang telah dibentuk dapat membantu restrukturisasi yang dilakukan, sumber daya manusia terkait. Dengan respon positif pegawai terhadap restrukturisasi ini, letak geografis Kabupaten Malang, visi dan misi daerah dan kepala daerah. Sedangkan faktor penghambat restrukturisasi ini antara lain: sumber daya manusia dalam hal ini adalah kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengisi jabatan-jabatan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan, sarana dan prasarana atau bisa juga alat kelengkapan dalam rangka menunjang aktifitas tugas perangkat daerah dan pendanaan (wawancara dengan kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang, Tanggal 14 Mei 2009 Pukul 10.15 di ruang kerjanya).”

a. Faktor pendukung restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan restrukturisasi perangkat daerah yang harus dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia..
- 2) Adanya tim yang dibentuk untuk menindak lanjuti dari penerapan PP No. 41 Tahun 2007 sehingga dapat memudahkan dalam melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3) Sumber daya manusia dalam hal ini adalah jajaran pegawai pemerintah yang mau dan mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap diberlakukannya restrukturisasi atau penataan kelembagaan.
- 4) Letak geografis dalam hal ini terkait dengan kebutuhan dan potensi daerah. Daerah Kabupaten Malang memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat dikembangkan . Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perangkat atau suatu unit kerja yang baik.
- 5) Visi dan misi kepala daerah. Dalam hal ini visi dan misi daerah dan kepala daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar pelayanan tersebut dapat diberikan secara maksimal, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu unit kerja yang baik dan tentunya hal ini akan terwujud dengan dilakukannya restrukturisasi perangkat daerah dengan menghasilkan struktur yang ramping namun mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal.

b. Faktor Penghambat Restrukturisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang

- 1) Sumber daya manusia dalam hal ini adalah sumber daya manusia dalam hal ini ditinjau dari segi kuantitas. Kuantitas sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk menduduki komposisi jabatan yang ada sesuai dengan PP tentunya dengan penambahan yang ada kurang memenuhi standar.

- 2) Sarana dan prasarana, dalam hal ini adalah alat kelengkapan yang akan digunakan oleh masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugasnya perlu penyesuaian lagi, apalagi untuk unit kerja yang baru dibentuk.
- 3) Dana, dengan diberlakukannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah tentunya akan diatur lagi masalah pendanaan yang akan membiayai masing-masing unit kerja. Dengan adanya restrukturisasi ini tentunya ada penambahan biaya operasional untuk unit kerja yang baru, sehingga dana yang digunakan adalah dana yang ditetapkan sebelum pelaksanaan restrukturisasi organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Son haji, SH:

”Meskipun restrukturisasi dilaksanakan sebagai amanat pemerintah pusat, namun tidak ada dana tambahan untuk restrukturisasi ini, jadi unit-unit kerja yang baru berdasarkan restrukturisasi ini dibiayai dengan dana yang ada sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kewenangan serupa, jadi kita harus melakukan efisiensi dan penambahan pos anggaran pada penyusunan dana berikutnya agar mencukupi (wawancara dengan Kasubag Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang, tanggal 14 Mei 2009 pukul 11.30 WIB diruang kerjanya.)”

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Restrukturisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang

Untuk mengatasi faktor penghambat restrukturisasi perangkat daerah maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang adalah:

- a. Melakukan kompetensi jabatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pegawai yang memenuhi standar atau kriteria suatu jabatan. Kompetensi jabatan disini dilakukan melalui diklat formal maupun diklat teknis fungsional, selain diklat-diklat tersebut juga dilakukan melalui penjurangan karir.
- b. Sarana dan prasarana. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang melakukan pembelian secara bertahap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja, sehingga dana yang dikeluarkan untuk memenuhi sarana ini tidak terlalu membengkak dan memakan biaya yang besar dalam

pemenuhannya, karena jika dilakukan sekaligus ditakutkan dapat mengganggu pos dana yang sudah ada.

- c. Dari segi pendanaan yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran dan jika dirasa perlu maka digunakan dana cadangan atau dana insidental, terkait dengan pendanaan ini Bapak Son Haji, SH mengatakan:

”Dalam pendanaan daerah memang tidak diberi dana khusus terkait dengan dilaksanakannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini, jadi kita menggunakan dana yang sudah ada sebelumnya dan penggunaan dana tersebut harus dilakukan seefisien mungkin agar dapat mencukupi, namun nantinya jika dirasa perlu kita bisa menggunakan dana insidental atau dana cadangan jika dana yang ada tidak mencukupi. (wawancara dengan Kasubag Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang, tanggal 14 Mei 2009 pukul 11.30 WIB diruang kerjanya.)”

C. Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan penelitian, data yang diperoleh peneliti diolah dengan menggunakan model analisa data interaktif yang dikembangkan oleh *Miles* dan *Huberman* (1992). Data yang di dapat diolah melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data dimana penulis melakukan pemilihan dan pemusatan data ”kasar” yang didapat dari tulisan-tulisan kecil dilapangan, kemudian peneliti menyajikan data sebagai sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan (verifikasi data) yang merupakan prosedur akhir dalam menganalisa data yang diperoleh oleh peneliti.

1. Pelaksanaan dan Penerapan Restrukturisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang

Setelah melakukan penelitian dan observasi penulis dapat menyajikan analisis data yang diperoleh dari penelitian ataupun dari observasi secara lengkap sesuai dengan proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan restrukturisasi yaitu :

a. Tahapan penataan kelembagan perangkat daerah pada pembahasan eksekutif di Kabupaten Malang sebagai Implementasi PP No. 41 Tahun 2007

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang memperbaharui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003, maka daerah berupaya melakukan penataan kembali struktur organisasi perangkat daerahnya agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah yang baru tersebut dilakukan untuk mengefisienkan struktur organisasi pemerintah, memberikan panduan penataan kelembagaan atau unit kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sehingga diharapkan dengan struktur organisasi yang dibentuk ini mampu memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat dan mampu menciptakan kemakmuran yang besar bagi masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan restrukturisasi organisasi yaitu agar terciptanya struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan terspecialisasinya tugas-tugas pemerintah daerah, meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan organisasi publik yang sebangun dengan tuntutan publik Sudamayanti (2003).

Tujuan dilaksanakannya restrukturisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang ini adalah membentuk struktur daerah yang efisien, efektif sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Jika dilihat dari ukuran organisasi Pemerintah, restrukturisasi yang dilakukan di Kabupaten Malang berdasarkan amanat PP No. 41 Tahun 2007 mengarah pada model pembentukan struktur organisasi pemerintah yang kecil namun dapat memberikan pelayanan yang maksimal sehingga mampu memberikan kemakmuran yang besar bagi masyarakat (*small Government Vs Big welfare*). Model organisasi pemerintah *Small* (Sulistiyo, 2004). Restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang yang mengarah pada *Small Government Vs Big Welfare* ini terbukti dengan semakin rampingnya struktur organisasi yang dibentuk, meskipun pada penerapan PP baru ini terjadi penambahan unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Malang, tapi hal ini masih masuk dalam katagori *Small Government Vs Big Welfare* dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk menghasilkan kemakmuran yang besar. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan

upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Kabupaten baik dari segi struktur maupun dari segi aparat. Dari segi struktur terbukti dengan dilakukannya restrukturisasi ini, sedangkan dari segi aparat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparat pemerintahan baik melalui diklat ataupun penjenjangan.

Restrukturisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang melalui tahap-tahap tertentu yaitu Analisis Jabatan, Peningkatan Kemampuan Jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Evaluasi Tupoksi, pembahasan pada Tim 41 dan penyusunan Draf Raperda. Analisis Jabatan dan Peningkatan Kemampuan Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol kesesuaian tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja dengan kegiatannya sehari-hari. Dengan demikian dapat diketahui keadaan dilapangan sehingga dimungkinkan terdapat penambahan maupun pengurangan tugas pokok dan fungsi memang dianggap perlu. Analisis jabatan ini memang tidak dilakukan pada setiap tahun dimana hal ini dilakukan oleh sebuah tim yang berasal dari perwakilan masing-masing unit kerja, dilakukan untuk meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat.

Setelah dilakukan Analisis jabatan dan peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang maka tahap kedua dari restrukturisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang yaitu Evaluasi Tupoksi. Evaluasi Tupoksi dilakukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dengan proses pengamatan yang dilakukan pada masing-masing bidang. Evaluasi Tupoksi ini dilakukan pada tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja hasil dari restrukturisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang. Jika tugas pokok dan fungsi unit kerja sebelum dilakukan restrukturisasi masih relevan untuk dilaksanakan maka unit kerja tersebut masih menggunakan tupoksi yang lama, sedangkan jika tugas pokok dan fungsi unit kerja sebelum dilakukan restrukturisasi tidak relevan lagi maka dilakukan pengurangan, penambahan, dan penyempurnaan terhadap tugas pokok dan fungsi tersebut.

Dalam tahap ini ada hal yang bisa dibilang kurang baik untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Malang yaitu masalah pengamatan, karena dalam sistem pengamatan ini tidak memiliki suatu bentuk penilaian yang otentik, pengamatan yang dilakukan hanya berdasarkan pada pengamatan yang objektif sehingga syarat

untuk menjadi suatu unit kerja yang baik yang berbentuk Dinas, Badan, atau Kantor belum bisa digambarkan secara gamblang dan jelas. Implikasinya adalah unit kerja yang dinilai tidak bisa diperinci secara detail apakah memenuhi syarat untuk menjadi Dinas, Badan, atau Kantor yang baik dan sesuai., sehingga unit kerja yang kurang baik atau kurang sesuai tetap dipertahankan dengan alasan bidang-bidang tersebut termasuk dalam 11 kewenangan yang diberikan pusat pada daerah dan karena alasan kebutuhan. Jika dilihat lebih lanjut unit-unit kerja yang ada tersebut sebenarnya bisa digabung dengan unit kerja lain yang serumpun dan jika dirasa tidak perlu membentuk Dinas, Badan atau Kantor baru tidak usah memaksakan dibentuk, namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang belum bisa dikatakan benar-benar telah sesuai dengan yang diamanatkan PP No. 41 Tahun 2007 yaitu untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Peneliti menyadari bahwa sangat sulit bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan restrukturisasi secara baik dan tepat untuk menciptakan efisiensi struktur organisasi karena terkait dengan implikasi restrukturisasi yang berupa harus disesuaikan keadaannya di lapangan dengan sistem yang baru, dimana jika dirasa ada peluang untuk membentuk dan memasukan aparatur pemerintah dalam jajaran struktur hal ini akan dilakukan meskipun hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, bahkan jika tidak dilaksanakan akan lebih baik implikasinya bagi pelaksanaan restrukturisasi ini. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Namun untuk menciptakan suatu tatanan birokrasi yang ideal tentunya diperlukan langkah yang tegas, tepat dan berani untuk menghadapi implikasi dari restrukturisasi ini.

Tahap lebih lanjut dari restrukturisasi di Pemerintah Kabupaten Malang ini adalah pembahasan pada tim 41. Hasil evaluasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja yang ada di Kabupaten Malang kemudian dibahas bersama tim 41, yang anggotanya berasal dari perwakilan unit kerja atau perwakilan dari eksekutif tim analisis kelembagaan yaitu menyempurnakan tugas pokok dan fungsi yang sudah dilakukan pengamatan. Pembahasan pada tim 41 ini kemudian dibuat suatu draf raperda untuk diajukan kepada DPRD Kabupaten

Malang yang kemudian akan memutuskan menyetujui atau menolak draf raperda tersebut.

Menurut Surandajang (2001) restrukturisasi dilakukan melalui beberapa alternatif yaitu : merubah strukturisasi perangkat daerah, merumuskan visi dan misi organisasi pemerintah daerah dengan jelas, perlunya kepemimpinan visioner dalam organisasi daerah, merubah organisasi pemerintah daerah menjadi flat atau datar, perampingan organisasi daerah, membentuk organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi jejaring, membentuk organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajar, dan adanya sistem informasi manajemen dalam pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data dapat dilihat bahwa restrukturisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang memenuhi beberapa alternatif dalam melakukan restrukturisasi organisasi seperti yang dikemukakan oleh Surandajang. Alternatif-alternatif yang terpenuhi tersebut : merubah struktur organisasi pemerintah daerah. Terkait dengan alternatif ini, restrukturisasi organisasi di Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan agar struktur organisasi yang semula kurang efektif menjadi struktur organisasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.

Alternatif kedua dari dilakukan restrukturisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang adalah merumuskan visi dan misi organisasi daerah dengan jelas. Visi dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini adalah melakukan pelayanan publik yang maksimal baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas terhadap masyarakat. Sedangkan dalam hal misi dapat terwakili dengan penyempurnaan dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang maupun tugas pokok dan fungsi dari unit-unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Alternatif ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan restrukturisasi adalah merubah struktur organisasi dari masing unit-unit kerja yang semula berjenjang menjadi struktur organisasi flat atau mendatar. Dengan organisasi yang berbentuk flat atau mendatar ini maka akan memudahkan pimpinan untuk memperoleh informasi dari berbagai kalangan (bawahan) serta dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap unit-unit kerja yang dibawahnya.

Seperti umumnya tujuan restrukturisasi, restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan terspesialisasinya tugas-tugas pemerintah daerah serta meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian akan terbentuk suatu organisasi pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah kepada masyarakat. Restrukturisasi organisasi ini merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan *good governance*. Dalam proses restrukturisasi organisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang, prinsip-prinsip *good governance* (Sulistyo, 2004) turut andil dalam proses tersebut, hal ini tercermin dari dilaksanakannya prinsip—prinsip Good Governance yaitu: partisipasi, transparansi, dan profesionalitas semesta dalam pelaksanaan restrukturisasi. Dalam merestrukturisasi organisasi perangkat daerahnya Pemerintah Kabupaten Malang memberikan kesempatan pada unit-unit kerja dibawahnya untuk ikut serta dalam proses restrukturisasi dengan berpartisipasi dalam tim eksekutif analisis monitoring kelembagaan dan tim 41. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi transparansi dalam proses restrukturisasi yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas struktur organisasi. Dampak lebih lanjutnya adalah meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga terbentuk aparat yang berjiwa profesionalisme dalam arti meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau oleh publik. Dengan dilakukannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Pada tanggal 25 Januari 2008 di Pemerintah Kabupaten Malang telah ditetapkan peraturan-peraturan daerah baru yang merupakan peraturan pelaksana dari restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007. Berdasarkan Perda baru tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang telah sesuai

dengan aturan yang diamanatkan dalam PP No. 41 Tahun 2007. Jika Perda baru ini dapat di implementasikan oleh Kabupaten Malang, maka di lingkungan Kabupaten Malang akan terbentuk struktur organisasi daerah yang efisien dan efektif. Pertanyaan lebih lanjut yang timbul setelah dilakukan restrukturisasi adalah apakah nantinya Pemerintah Kabupaten Malang bisa secara konsisten mengimplementasikan perda-perda tersebut karena begitu banyaknya implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini baik dalam segi sumber daya manusia maupun dalam segi pendanaan serta implikasi-implikasi lainnya ?? Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut tentang implementasi restrukturisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang, yang merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

b. Perbuahan Struktur Organisasi yang di Lakukan

Restrukturisasi atau penetaan kelembagaan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebabkan perubahan struktur baik pengembanaan, pengintegrasian/penggabungan, peningkatan pembentukan lembaga baru, pengurangan, penghapusan maupun penyempurnaan. Namun pada resturkturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang tidak terjadi penghapusan atau pengurangan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 benar-benar sudah ramping

Jika dibandingkan dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, hampir semua perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang lebih sedikit jumlahnya dari yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penataan kembali terhadap organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang agar struktur organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain penataan dilakukan pada jumlah Lembaga Teknis Daerah, Penataan juga dilakukan pada struktur dan perangkat daerah pada mesing-masing unit kerja. Berdasarkan tebal perubahan susunan organisasi perangkat daerah diatas dapat dibuat tabel rekapitulasi sebagai berikut:

**Tabel 11. Rekapitulasi Organisasi Paerangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Malang**

No	Unit Kerja	PP No. 8 Tahun 2003	PP No. 41 Tahun 2007	Keterangan
1	Bupati Wakil Bupati	1 1	1 1	Sesuai dengan PP No.41/2007
2	Sekretariat daerah	1	1	Sesuai dengan PP No.41/2007
3	Asisten sekda	3	4	Sesuai dengan PP No.41/2007
4	Bagian	11	16	Sesuai dengan PP No.41/2007
5	Dinas	14	19	Sesuai dengan PP No.41/2007
6	Lambaga Teknis Daerah	8	15	Sesuai dengan PP No.41/2007
	a. Badan	7	12	
	b. Kantor	1	3	

Sumber Data: PP No. 8 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada susunan Kepala daerah, sekretariat daerah Kabupaten Malang setelah dilakukan restrukturisasi perangkat daerah sama sekali tidak ada perubahan sedangkan pada dinas daerah dan lembaga teknis daerah terdapat perubahan sebagai hasil dari restrukturisasi. Dinas daerah yang semula 14 mengalami penambahan 4 dinas baru sehingga setelah restrukturisasi berjumlah 19 dinas, 1 dinas pengecualian. Sedangkan pada lembaga teknis daerah, setelah restrukturisasi bertambah menjadi 15 lembaga teknis daerah, termasuk 3 badan/kantor pengecualian.

Perubahan struktur organisasi yang dilakukan sebagai hasil dari restrukturisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan perubahan struktur yang mengalami pengembangan antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan kemudian menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah, dan Dinas Perdagangan-Pasar.
 - c. Badan Adm. Kependudukan, Capil dan Kb kemudian menjadi badan Keluarga Berencana.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral kemudian Menjadi Dinas ESDM
 - e. Dinas peternakan, kelautan,Perikanan kemudian menjadi Dinas Peternakan dan hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Pengintegrasian/penggabungan . perubahan struktur organisasi yang mengalami penggabungan/pengintegrasian adalah:
- a. Dinas Pasar kemudian menjadi Dinas Pasar, preindustrian dan Perdagangan.
 - b. Badan Pemberdayaan masyarakat menjadi Kantor Pemberdayaan dan perlindungan anak.
 - c. Dinas Perhubungan dan Pariwisata bergabung menjadi Dinas perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
3. Peningkatan perubahan struktur organisasi perangkat daerah, yang mengalami peningkatan yaitu:
- a. Badan Adm. Kependudukan, Capil dan KB meningkat menjadi Dinas Dinas Kependudukan dan Capil.
 - b. Kantor Sosial dan Kesra meningkat menjadi Dinas Sosial.
4. Penurunan dan pembentukan Badan atau Lembaga baru yaitu:
- a. Dinas Energi, LH dan SDM, Energi dan SDM tetap menjadi Dinas, tetapi Dinas Lingkungan Hidup menurun menjadi Badan Lingkungan Hidup.
 - b. Badan Keluarga Berencana berdiri sendiri setelah Badan Kependudukan dan Catatan Sipil berubah menjadi Dinas.
5. Pembentukan Lembaga baru. Pembentukan lembaga ini sebagai hasil dari penataan struktur organisasi antara lain:

- a. Terbentuknya Dinas ESDM.
 - b. Terbentuknya Dinas Pemuda Dan Olah Raga.
 - c. Terbentuknya Dinas Sosial
 - d. Terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Penyempurnaan semua unit kerja yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten Malang yang mengalami perubahan sebagai akibat dari restrukturisasi dapat dikatakan mengalami penyempurnaan karena unit-unit kerja tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan jika restrukturisasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tersebut didasarkan pada kebutuhan dan jumlah. Dengan demikian maka akan terbentuk suatu struktur organisasi yang lebih profesional, berbentuk flat dan mendatar yang berarti struktur organisasi tidak terdiri dari banyak hierarki. Jenis restrukturisasi ini menurut Hasibunan (2003) dibagi menjadi dua yaitu vertikal dan horisotal. Jadi jika ditinjau dari restrukturisasi Hasibunan diatas, restrukturisasi yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Malang ini merupakan jenis restrukturisasi horisontal, karena perubahan struktur organisasi dalam arti penambahan dilakukan dengan cara menambah jumlah bagian sehingga menghasilkan organisasi yang berbentuk flat/mendatar dan bukan organisasi yang berjenjang. Peneliti berpendapat bahwa restrukturisasi dengan jenis restrukturisasi horisontal ini, struktur organisasi yang dibentuk tidak terlalu tambun sehingga koordinasi antar unit kerja lebih mudah dilakukan dan pelayanan yang diberikan pada masyarakat kualitasnya lebih baik serta tidak melalui proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang

Dalam melakukan perubahan tentunya ada faktor pendukung keberhasilan perubahan dan ada juga faktor penghambat terjadinya suatu perubahan tersebut. Hal ini berlaku pula pada restrukturisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten

Malang. Faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang antara lain:

a. Faktor pendukung restrukturisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Peraturan ini dikatakan merupakan salah satu faktor pendukung restrukturisasi ini karena peraturan ini merupakan dasar dari dilakukannya restrukturisasi ini, sehingga dalam melakukan restrukturisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan diberlakukan bagi seluruh daerah di Indonesia.
- 2) Adanya Tim 41 yang bersama-sama dengan bagian organisasi untuk melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang. Kerja sama yang dilakukan oleh Tim 41 dengan bagian organisasi dalam melakukan penataan kelembagaan mendukung terbentuknya sstruktur organisasi perangkat daerah yang efektif,dan efisien. Tim 41 ini yang anggotanya merupakan perwakilan dari unit-unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang memberikan peluang adanya partisipasi dalam melakukan restrukturisasi, dengan demikian restrukturisasi yang dilakukan dapat memperkecil peluang kemungkinan ketidakpuasan unit kerja yang terkena restrukturisasi.
- 3) Sumber Daya Manusia. Pada resturkturisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dari restrukturisasi yang dilakukan. Hal ini terjadi karena restrukturisasi yang dilakukandi Pemerintah Kabupaten Malang ini dirancangedemikian rupa agar restrukturisasi tersebut tidak merugikan berbagai pihak yang akan direstrukturisasi. Dengan demikian tidak ada alasan bagi aparat untuk menolak dilakukannya restrukturisasi ini.
- 4) Letak Goegrafis dalam hal ini terkait dengan kebutuhandan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Banyak potensi yang dikelola belum secara maksimal di Pemerintah Kabupaten malang, misalnya di Kabupaten

Malang memiliki potens Laut yang indah, namun pengelolaan terhadap sumber daya alam ini belum dilakukan secara maksimal, padahal jika sumber daya alam ini dapat dikelola dengan baik maka dapat menambah PAD bagi Kabupaten Malang. Untuk mewujudkan hal itu, tidak perlu dibantu suatu unit khusus, karena di Kabupaten Malang telah memiliki Dinas yang bersangkutan dengan masalah ini, yaitu dinas kelautan dan perikanan, jika dinas ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsinya maka kekayaan alam yang tersedia akan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

- 5) Visi dan Misi Daerah dan Kepala Daerah. Dalam hal ini restrukturisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembantuan struktur yang ramping, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, tidak lagi melalui birokrasi yang panjang, serta biaya yang dikeluarkan terjangkau oleh publik.

b. Faktor penghambat restrukturisasi organisasi daerah di Pemerintah Kabupaten Malang.

- 1) Dana. Dalam melakukan sebuah kegiatan tentunya membutuhkan dana untuk memperlancar kegiatan tersebut, demikian pula halnya dengan restrukturisasi ini, Dalam melakukan restrukturisasi tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik dalam proses restrukturisasinya maupun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan hasil dari restrukturisasi tersebut. Yang menjadi kendala adalah tidak ada dana khusus baik untuk melakukan restrukturisasi maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan baru hasil dari restrukturisasi yang didalamnya tentunya pengembangan dan pembentukan lembaga baru.
- 2) Sumber Daya Manusia. SDM selain menjadi faktor pendukung, juga menjadi faktor penghambat dalam restrukturisasi yang dilakukandi pemerintah Kabupaten Malang. Kuantitas sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk menduduki komposisi jabatan yang ada kurang memenuhi standar. Yang dimaksud kualitas disini adalah potensi seseorang untuk menduduki suatu jabatan, dimana ada syarat-syarat

tertentu untuk dapat mendudukinya tetapi sumber daya yang ada hanya bisa memenuhi sebagian persyaratan saja, sehingga hal ini harus ditangani secara bersama.

- 3) Sarana dan Prasarana. Dalam hal ini adalah alat kelengkapan dalam menunjang proses kinerja dari masing-masing unit. Sarana yang ada belum memadai secara keseluruhan pada masing-masing unit kerja, apalagi pada dinas badan/kantor yang baru, hal ini harus dapat terpenuhi dengan baik agar proses kinerja dapat berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan yang dilakukakan oleh *Herbert G. Hick (1987)* bahwa faktor yang mempengaruhi organisasi pada intinya adalah manusia, karena manusia merupakan unsur yang membentuk organisasi. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Malang dimana Sumber Daya Manusia merupakan faktor pendukung sekaligus faktor penghambat dalam restrukturisasi perangkat daerah. Jadi sumber daya manusia ini sangat berperan dalam proses restrukturisasi dan merupakan unsur yang sangat penting untuk diperhatikan suatu keberhasilan restrukturisasi organisasi perangkat daerah ditentukan oleh sumber daya manusia itu sendiri.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang

Untuk mencapai keberhasilan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan Upaya-upaya tertentu yang dirasa efektif dan berguna dalam mengatasi faktor-faktor penghambat restrukturisasi di pemerintah Kabupaten Malang, upaya-upaya itu antara Lain:

- a. Dalam hal pendanaan Pemerintah Kabupaten Malang Melakukan efisiensi anggaran yang ada. Dengan demikian anggaran yang ada dapat digunakan untuk membiayai restrukturisasi organisasi yang dilakukan. Namun jika dirasa upaya tersebut masih belum menutupi biaya yang diperlukan, maka Pemerintah kabupaten Malang akan menggunakan dana cadangan/dana isidentil yang telah tersedia. Menurut peneliti faktor ini sangat penting karena berjalan tau tidaknya restrukturisasi sangat ditentukan oleh cukup tidaknya

dana yang tersedia. Oleh karena itu, demi keberhasilan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan di Pemerintah kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek pendanaan ini.

- b. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan kompetensi jabatan untuk memenuhi terhadep pegawai yang memenuhi standar atau kinerja suatu jabatan yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Malang. Kompetensi jabatan ini dilakukan melalui diklat baik diklat formal maupun diklat teknis fungsional. Selain diklat-diklat tersebut dilakukan melalui penjurangan karir. Upaya-Upaya peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malang sebagai upaya awal untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malang . Paeneliti berpendapat jika kualitas aparatur pemerintah Kabupaten Malang dipersiapkan mulai awal maka Pemerintah Kabupaten Malang akan lebih baik dalam menjalani proses restrukturisasi ini.
- c. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja dalam Pemerintahan Kabupaten Malang dilaksanakan secara bertahap agar tidak mempengaruhi proses keuangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang. Pemenuhan secara bertahap itu dilakukan secara berkala sehingga jelas dalam pelaksanaan yang nantinya bisa mempermudah unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas tanpa harus mempengaruhi unit-unit kerja yang lain.